

Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian**1. ACCEPTANCE**

Supplier and Buyer agree to be bound by and to comply with all terms set forth in these General Terms and Conditions of Purchase ("Terms"). For the purposes of these Terms, "Buyer" shall be the Veolia entity whose corporate information and particulars are duly specified in the Order; "Supplier" shall be the entity supplying Buyer under the Order; "Order" designates a purchase order that has been issued from Buyer to Supplier and is an offer to purchase the goods ("Goods") and/or services ("Services") described in the Order under these Terms; "Affiliate" means any entity which, directly or indirectly, through one or more intermediaries, controls, is controlled by or is under common control with any of the parties to this Agreement. Supplier's acceptance of the Order, commencement of work or provision of Goods and/or Services, whichever occurs first, shall constitute acceptance of the Order and these Terms (together, the "Agreement"). Any modification or addition to this Agreement by Supplier, including but not limited to any deviations and any terms and conditions included in Supplier's proposal, quotation, acceptance, invoice or any other Supplier's document referring to this Agreement, are hereby expressly rejected and shall not be valid unless accepted by Buyer in writing.

1. PENERIMAAN

Pemasok dan Pembeli sepakat untuk terikat dan mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian ("Syarat") ini. Untuk tujuan Syarat ini, "Pembeli" adalah entitas Veolia yang informasi dan identitas perusahaannya secara tepat tercantum dalam Pesanan; "Pemasok" adalah entitas yang memasok kepada Pembeli berdasarkan Pesanan; "Pesanan" berarti surat pesanan yang telah diterbitkan oleh Pembeli kepada Pemasok dan merupakan penawaran untuk membeli barang ("Barang") dan/atau jasa ("Jasa") yang dijelaskan dalam Pesanan berdasarkan Syarat ini; "Afiliasi" berarti setiap entitas yang secara langsung maupun tidak langsung, melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah kendali yang sama dengan salah satu pihak dalam Perjanjian ini. Penerimaan Pesanan oleh Pemasok, dimulainya pekerjaan, atau pemberian Barang dan/atau Jasa, mana yang terjadi terlebih dahulu, merupakan penerimaan atas Pesanan dan Syarat ini (bersama-sama disebut "Perjanjian"). Setiap modifikasi atau penambahan terhadap Perjanjian ini oleh Pemasok, termasuk namun tidak terbatas pada penyimpangan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam proposal, penawaran, penerimaan, faktur, atau dokumen lain milik Pemasok yang merujuk pada Perjanjian ini, dengan ini secara tegas ditolak dan tidak berlaku kecuali disetujui secara tertulis oleh Pembeli.

2. MODIFIKASI: CHANGES IN THE ORDER

2.1 General. No change, addition or waiver of terms of this Agreement or Buyer specifications contained shall be binding on Buyer unless approved in writing by an authorized representative. Buyer shall have the right, at any time, to make changes to this Agreement, including but not limited to, any one or more of the following: (a) specifications, drawings and data, (b) methods of shipment or packing, (c) place of delivery and time of delivery, (d) quantities, (e) services and (f) suspension or extension of performance time ("Change"). Upon receiving notice of a Change, including suspension, Supplier shall promptly comply with Buyer's instructions. If any Change causes an increase or decrease in the cost or time required for Supplier to perform this Agreement, an equitable adjustment shall be made in the Price, delivery schedule, or both, subject to Supplier's strict compliance with the Change procedure set forth in this Section and Buyer's receipt of all supporting documentation from Supplier required by Buyer to evaluate and determine the cost or schedule impact of the Change. If Buyer and Supplier cannot agree to equitable adjustment to cost or schedule within ten (10) days of Buyer's request for a Change, Buyer, may, without invalidating the Agreement, issue a written directive requiring the Contractor to perform additional Services or provide additional Goods, delete portions of the Goods or Services, or alter the Goods or Services as required by Buyer ("Directed Change"). Such Directed Change may include modifications to the design, specifications, schedule, or methods of performance. If Buyer issues a Directed Change, Supplier shall provide Buyer all documents and records required by Buyer, in a form satisfactory to Buyer, including an itemized accounting together with appropriate supporting data for all costs or savings attributable to the Directed Change. Any price adjustment shall only include the reasonable, documented and direct costs that shall necessarily be incurred as a direct result of the Change or Directed Change. Any claim by Supplier for adjustment under this Agreement shall be deemed waived unless asserted in writing within ten (10) calendar days from Supplier's receipt of the Change or Directed Change notification. Equitable adjustment to Price or schedule shall not be binding on Buyer

unless evidenced by a Change Order issued and signed by Buyer.

2. MODIFIKASI: PERUBAHAN DALAM PESANAN

2.1 Umum. Tidak ada perubahan, penambahan, atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini atau spesifikasi Pembeli yang tercantum yang akan mengikat Pembeli kecuali disetujui secara tertulis oleh perwakilan yang berwenang. Pembeli berhak, kapan saja, untuk melakukan perubahan terhadap Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada satu atau lebih hal berikut: (a) spesifikasi, gambar, dan data, (b) metode pengiriman atau pengemasan, (c) tempat dan waktu pengiriman, (d) kuantitas, (e) jasa, dan (f) penangguhan atau perpanjangan waktu pelaksanaan ("Perubahan"). Setelah menerima pemberitahuan Perubahan, termasuk penangguhan, Pemasok harus segera mematuhi instruksi Pembeli. Jika suatu Perubahan menyebabkan kenaikan atau penurunan biaya atau waktu yang diperlukan bagi Pemasok untuk melaksanakan Perjanjian ini, penyesuaian yang adil akan dilakukan terhadap Harga, jadwal pengiriman, atau keduanya, dengan ketentuan Pemasok secara ketat mematuhi prosedur Perubahan yang ditetapkan dalam Bagian ini serta Pembeli telah menerima seluruh dokumen pendukung dari Pemasok yang diperlukan oleh Pembeli untuk mengevaluasi dan menentukan dampak biaya atau jadwal akibat Perubahan tersebut. Apabila Pembeli dan Pemasok tidak dapat mencapai kesepakatan atas penyesuaian biaya atau jadwal dalam waktu sepuluh (10) hari sejak permintaan Perubahan oleh Pembeli, Pembeli dapat, tanpa membatalkan Perjanjian, mengeluarkan instruksi tertulis yang mewajibkan Kontraktor untuk melaksanakan Layanan tambahan atau menyediakan Barang tambahan, menghapus sebagian Barang atau Layanan, atau mengubah Barang atau Layanan sebagaimana diminta oleh Pembeli ("Perubahan yang Diarahkan"). Perubahan yang Diarahkan tersebut dapat mencakup modifikasi desain, spesifikasi, jadwal, atau metode pelaksanaan. Jika Pembeli mengeluarkan Perubahan yang Diarahkan, Pemasok harus memberikan seluruh dokumen dan catatan yang diminta oleh Pembeli, dalam format yang dapat diterima oleh Pembeli, termasuk rincian biaya beserta data pendukung yang sesuai atas seluruh biaya atau penghematan yang secara langsung disebabkan oleh Perubahan yang Diarahkan. Penyesuaian harga hanya akan mencakup biaya yang wajar, terdokumentasi, dan langsung yang harus benar-benar dikeluarkan sebagai akibat langsung dari Perubahan atau Perubahan yang Diarahkan. Setiap klaim dari Pemasok atas penyesuaian berdasarkan Perjanjian ini dianggap hangus kecuali diajukan secara tertulis dalam waktu sepuluh (10) hari kalender sejak Pemasok menerima pemberitahuan Perubahan atau Perubahan yang Diarahkan. Penyesuaian yang adil terhadap Harga atau jadwal tidak akan mengikat Pembeli kecuali dituangkan dalam Surat Perintah Perubahan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pembeli.

2.2 Suspension. Notwithstanding the above, Buyer may, at any time, by written notice to Supplier, suspend or extend the time for Supplier's performance of the work for such time as it deems appropriate. Upon receiving notice of suspension, Supplier shall promptly suspend work to the extent specified and comply with Buyer's instructions, as the case may be. Suspensions, if the cumulative duration is less than ninety (90) calendar days, Supplier shall not be entitled to any change in Price, delivery dates or any other obligations under the Agreement. If the suspension duration is above ninety (90) calendar days, Supplier may claim reimbursement for additional costs reasonably and necessarily incurred by Supplier from the ninety-first (91st) calendar day of suspension onwards, provided such costs are (i) actually incurred, (ii) mitigated by Supplier where possible, and (iii) notified to Buyer with all supporting details, within ten (10) calendar days after Buyer's notice to resume work. Buyer may withdraw the suspension at any time as to all or part of the suspended work by written notice specifying the effective date and scope of withdrawal. Supplier shall resume performance on the specified effective date of resumption or within ten (10) calendar days of the withdrawal notification.

2.2 Penangguhan. Tanpa mengurangi ketentuan di atas, Pembeli dapat, kapan saja, melalui pemberitahuan tertulis kepada Pemasok, menangguhkan atau memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan oleh Pemasok selama jangka waktu yang dianggap tepat oleh Pembeli. Setelah menerima pemberitahuan penangguhan, Pemasok harus segera menangguhkan pekerjaan sesuai dengan yang ditentukan dan mematuhi instruksi Pembeli, sesuai dengan yang berlaku. Untuk penangguhan dengan durasi kumulatif kurang dari sembilan puluh (90) hari kalender, Pemasok tidak berhak atas perubahan Harga, tanggal pengiriman, atau kewajiban lain apa pun berdasarkan Perjanjian. Jika durasi penangguhan melebihi sembilan puluh (90) hari kalender, Pemasok dapat mengajukan klaim penggantian biaya tambahan yang secara wajar dan mutlak diperlukan oleh Pemasok mulai hari

kalender kesembilan puluh satu (91) penangguhan, asalkan biaya tersebut (i) benar-benar dikeluarkan, (ii) diminimalisir oleh Pemasok jika memungkinkan, dan (iii) diberitahukan kepada Pembeli beserta seluruh rincian pendukung, dalam waktu sepuluh (10) hari kalender setelah pemberitahuan Pembeli untuk melanjutkan pekerjaan. Pembeli dapat mencabut penangguhan kapan saja, baik seluruh maupun sebagian dari pekerjaan yang ditangguhkan, dengan pemberitahuan tertulis yang menyebutkan tanggal efektif dan ruang lingkup pencabutan. Pemasok harus melanjutkan pelaksanaan pada tanggal efektif yang ditentukan atau dalam waktu sepuluh (10) hari kalender sejak pemberitahuan pencabutan.

3. PRICE - PAYMENT

3.1 Price. Harga. Unless otherwise expressly stated, all prices for Goods and Services under the Agreement, are firm and not subject to escalation for any reason not set forth in the Agreement ("Price"). Any Price includes all costs and charges, including but not limited to duties, custom clearance, import duties, impost or levies and taxes of whatsoever nature and related to manufacturing process, sales, provision and transportation of Goods as the case maybe, and Supplier shall indemnify and save harmless Buyer from and against liability for all federal, state, local or foreign taxes or other government charges, duties, levies, freight charges, licensing fees, packing charges, insurance charges and any other charges whatsoever. Without limitation to the foregoing, Buyer shall not accept any additional costs to the Price.

3. HARGA - PEMBAYARAN

3.1 Harga. Kecuali dinyatakan secara tegas sebaliknya, seluruh harga atas Barang dan Jasa berdasarkan Perjanjian bersifat tetap dan tidak dapat dinaikkan atas alasan apa pun yang tidak tercantum dalam Perjanjian ("Harga"). Setiap Harga telah mencakup seluruh biaya dan pungutan, termasuk namun tidak terbatas pada bea, penyelesaian pajak cukai, bea masuk, pungutan atau pajak dan segala jenis pajak terkait proses manufaktur, penjualan, penyediaan, dan pengangkutan Barang sesuai dengan keadaan, dan Pemasok wajib membebaskan dan melindungi Pembeli dari segala tanggung jawab atas pajak federal, negara bagian, lokal, atau asing atau pungutan pemerintah lainnya, bea, pungutan, biaya pengangkutan, biaya perizinan, biaya pengepakan, biaya asuransi, dan biaya lain apa pun. Tanpa mengurangi ketentuan tersebut di atas, Pembeli tidak akan menerima biaya tambahan apa pun terhadap Harga.

3.2 Withholding taxes. If Buyer is legally required to withhold taxes for which Supplier is responsible, Buyer may deduct such taxes from any payment due to Supplier and provide Supplier with a valid tax receipt in Supplier's name. If Supplier is exempt from, or eligible for, a reduced rate of withholding tax, Supplier shall provide to Buyer a valid tax residency certificate or other required documentation at least thirty (30) days prior to payment being due.

3.2 Pajak yang Dipotong. Jika Pembeli secara hukum diwajibkan untuk memotong pajak yang menjadi tanggung jawab Pemasok, Pembeli dapat memotong pajak tersebut dari setiap pembayaran yang jatuh tempo kepada Pemasok dan memberikan kepada Pemasok tanda terima pajak yang sah atas nama Pemasok. Jika Pemasok dibebaskan dari, atau memenuhi syarat untuk, tarif pemotongan pajak yang lebih rendah, Pemasok wajib memberikan kepada Pembeli sertifikat domisili pajak yang sah atau dokumen lain yang dipersyaratkan paling lambat tiga puluh (30) hari sebelum pembayaran jatuh tempo.

3.3 Payment terms. Unless otherwise specified, Buyer shall pay, by bank transfer, the Price specified in the Order, within 120 days from the date of the receipt of each undisputed invoice issued by Supplier, subject to: (a) complete delivery of the Goods and performance of all Services and obligations of Supplier in strict compliance with these Terms and the Order; (b) all Financial Guarantees duly provided to Buyer and (c) receipt by Buyer of Supplier's correct invoice.

3.3 Syarat pembayaran. Kecuali ditentukan lain, Pembeli harus membayar, melalui transfer bank, Harga yang tercantum dalam Pesanan, dalam waktu enam puluh (120) hari sejak tanggal penerimaan setiap faktur yang tidak disengketakan yang diterbitkan oleh Pemasok, dengan ketentuan: (a) pengiriman Barang secara lengkap dan pelaksanaan semua Layanan serta kewajiban Pemasok sesuai dengan Ketentuan ini dan Pesanan; (b) semua Jaminan Keuangan telah diberikan dengan benar kepada Pembeli; dan (c) Pembeli telah menerima faktur yang benar dari Pemasok. 3.3 Syarat pembayaran. Kecuali ditentukan lain, Pembeli harus membayar, melalui transfer bank, Harga yang tercantum dalam Pesanan, dalam waktu enam puluh (120) hari sejak tanggal penerimaan setiap faktur yang tidak disengketakan yang diterbitkan oleh Pemasok, dengan ketentuan: (a) pengiriman Barang secara lengkap dan pelaksanaan semua Layanan serta

kewajiban Pemasok sesuai dengan Ketentuan ini dan Pesanan; (b) semua Jaminan Keuangan telah diberikan dengan benar kepada Pembeli; dan (c) Pembeli telah menerima faktur yang benar dari Pemasok.

3.4 Price Warranty. Supplier warrants that the Prices under this Agreement are not less favorable than those offered by Supplier to any other customer for substantially similar goods or services in comparable quantities. In the event Supplier reduces its prices for its other customers for such goods or services during the term of this Agreement, Supplier agrees to reduce the Price of the Goods and/or Services correspondingly. If during this Agreement, Buyer or any of its Affiliates can purchase similar goods and/or services of like quality from another supplier at a total price, including delivery cost to the facility of Buyer or the applicable Affiliate, that is lower than the total Price of the Goods and/or Services purchased under the Agreement from Supplier, Buyer may notify Supplier of such price and Supplier shall have an opportunity to reduce the total Price of the applicable Goods and/or Services purchased hereunder, within ten (10) calendar days from Buyer's notification unless otherwise stated in the Order, so that it is the same or lower than the total price of the other supplier. If Supplier timely fails to or cannot legally do so within the thirty (30) day time period described above, Buyer may (i) purchase the applicable goods and/or services from such other supplier (in which case the obligations (including, but not limited to, any purchase and sale requirements and/or commitments, if any) of Buyer and Supplier hereunder shall be reduced accordingly); or (ii) terminate this Agreement without any penalty, liability or further obligation.

3.4 Jaminan Harga. Pemasok menjamin bahwa Harga dalam Perjanjian ini tidak kurang menguntungkan dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh Pemasok kepada pelanggan lain untuk barang atau jasa yang secara substansial serupa dalam jumlah yang sebanding. Apabila Pemasok menurunkan harganya untuk pelanggan lain atas barang atau jasa tersebut selama masa berlaku Perjanjian ini, Pemasok setuju untuk menurunkan Harga Barang dan/atau Jasa secara proporsional. Jika selama Perjanjian ini, Pembeli atau salah satu Afiliasinya dapat membeli barang dan/atau jasa serupa dengan kualitas sejenis dari pemasok lain dengan harga total, termasuk biaya pengiriman ke fasilitas Pembeli atau Afiliasi yang bersangkutan, yang lebih rendah dari total Harga Barang dan/atau Jasa yang dibeli dari Pemasok berdasarkan Perjanjian ini, Pembeli dapat memberitahukan harga tersebut kepada Pemasok dan Pemasok akan diberi kesempatan untuk menurunkan total Harga Barang dan/atau Jasa yang berlaku sesuai dengan Perjanjian ini, dalam waktu sepuluh (10) hari kalender sejak pemberitahuan dari Pembeli kecuali dinyatakan lain dalam Pesanan, sehingga harga tersebut sama atau lebih rendah dari total harga pemasok lain. Jika Pemasok gagal atau secara hukum tidak dapat melakukannya dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari seperti dijelaskan di atas, Pembeli dapat (i) membeli barang dan/atau jasa terkait dari pemasok lain tersebut (dalam hal ini kewajiban (termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan dan/atau komitmen pembelian dan penjualan, jika ada) Pembeli dan Pemasok berdasarkan Perjanjian ini akan dikurangi sesuai); atau (ii) mengakhiri Perjanjian ini tanpa penalti, tanggung jawab, atau kewajiban lebih lanjut.

3.5 Replacement Parts. Replacement parts for the Goods are for the purpose of this Section defined as "Parts". Unless specified otherwise by Buyer in writing, Supplier shall provide Parts for a period of ten (10) years from the delivery date or until Buyer consents to an alternative part that provides the same form, quality, fit and function as the Part. The prices for any Parts purchased in the first two (2) years of the ten (10) year period shall not exceed the prices in effect at the time the production of the Goods ceases, and no set up charges shall be permitted by Supplier or paid by Buyer during this two (2) year period. Thereafter, the prices for Parts shall be negotiated based on Supplier's actual cost of production of such Parts plus any special packaging costs. No minimum order requirements shall apply unless the parties mutually agree in advance. After the end of the ten (10) year-period, Supplier shall continue to maintain in good working condition all Supplier owned tooling required to produce the Parts, and shall not dispose of such tooling without offering Buyer the right of first refusal to purchase such tooling. If Supplier plans to discontinue production of the Parts at any time during or after the Agreement, then Supplier shall provide Buyer with six months' notice prior to discontinuing such Parts and shall provide alternative technical solution to remedy.

3.5 Suku Cadang Pengganti. Suku cadang pengganti untuk Barang dalam bagian ini didefinisikan sebagai "Suku Cadang". Kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh Pembeli, Pemasok harus menyediakan Suku Cadang selama sepuluh (10) tahun sejak tanggal pengiriman atau sampai Pembeli menyetujui suku cadang alternatif yang memiliki bentuk, kualitas, kecocokan, dan fungsi yang sama dengan Suku Cadang tersebut. Harga untuk setiap Suku Cadang yang dibeli dalam dua (2) tahun pertama dari periode sepuluh (10) tahun tersebut tidak boleh melebihi harga yang berlaku pada saat produksi Barang dihentikan, dan tidak ada

biaya penyiapan yang diperbolehkan oleh Pemasok ataupun dibayar oleh Pembeli selama periode dua (2) tahun ini. Setelahnya, harga Suku Cadang akan dinegosiasikan berdasarkan biaya produksi aktual Pemasok untuk Suku Cadang tersebut ditambah biaya kemasan khusus jika ada. Tidak ada persyaratan pesanan minimum yang berlaku kecuali jika kedua belah pihak telah menyetujui sebelumnya. Setelah berakhirnya periode sepuluh (10) tahun, Pemasok harus terus menjaga seluruh perlengkapan milik Pemasok yang diperlukan untuk memproduksi Suku Cadang dalam kondisi baik, dan tidak boleh membuang perlengkapan tersebut tanpa terlebih dahulu menawarkan hak penolakan pertama kepada Pembeli untuk membeli perlengkapan tersebut. Jika Pemasok berencana menghentikan produksi Suku Cadang kapan saja selama atau setelah Perjanjian, maka Pemasok harus memberikan pemberitahuan kepada Pembeli enam bulan sebelum penghentian Suku Cadang tersebut dan harus memberikan solusi teknis alternatif sebagai pengganti.

3.6 Set-off. Buyer shall be entitled, at any time, to set off any amount owing from Supplier to Buyer against any amount payable by Buyer in connection with this Agreement.

3.6 Pembayaran kompensasi. Pembeli berhak, setiap saat, untuk mengkompensasikan setiap jumlah yang terutang dari Pemasok kepada Pembeli dengan jumlah apa pun yang harus dibayarkan oleh Pembeli sehubungan dengan Perjanjian ini.

4. FINANCIAL GUARANTEE

The initial provision and continued maintenance of any bank guarantee(s), surety bond(s), letter(s) of credit, or similar financial guarantee which is required by Buyer under this Agreement ("Financial Guarantee") shall be a condition precedent to Supplier's entitlement to payment (including initial deposits) for the performance of Goods and/or Services under a specific Order. Any Financial Guarantee shall be issued by first class international banks/insurance companies acceptable to Buyer and having a credit rating of at least "A-" (Standard & Poor's) or "A3" (Moody's) ("Issuing Bank"). Financial Guarantee delivered by Supplier to Buyer shall be in the appropriate form, on first demand, irrevocable and unconditional, stand-by, in favor of Buyer as the beneficiary, for the purpose of guaranteeing the performance of the Goods and/or Services by Supplier and payment of any amounts due by Supplier to Buyer, both in a timely manner and in accordance with the Agreement. Supplier shall bear the cost of obtaining and maintaining the Financial Guarantee. Where a Financial Guarantee is not provided in due time or is not provided as required in the Order, Buyer may, at its option, withhold payments to Supplier, retain from sums due or becoming due to Supplier an amount equal to the amount of the said Financial Guarantee or terminate the relevant Order. If an Order is terminated by Buyer or Buyer rejects the Goods and/or Services, then all of the Financial Guarantee must remain valid until full payment by Supplier of all amounts due to Buyer, and Buyer shall have the right to request Supplier to instruct the Issuing Bank to extend the validity of the Financial Guarantee accordingly. Any Financial Guarantee delivered by Supplier shall enter into force on the date of its issuance and shall remain valid until the later of the delivery of the Goods, performance of Services, or end of the warranty period of the Goods and Services, unless otherwise stated in the Order. If, at any time, the validity date of the Financial Guarantee no longer corresponds to the conditions specified in the Order, then Supplier shall instruct the Issuing Bank to extend the validity of such Financial Guarantee accordingly. Failing which, Buyer shall be entitled to draw upon the Financial Guarantee in full and hold the same as security for compliance by Supplier with its obligations under the Agreement. Buyer shall be entitled to make deductions against any amounts so held in respect of any claim for which it would have been entitled to call against the Financial Guarantee in question. In the event that the required Financial Guarantee is insufficient to compensate Buyer for damages suffered, Buyer further reserves the right to withhold any amounts due to Supplier to cover the damages.

4. JAMINAN KEUANGAN

Penyediaan awal dan pemeliharaan berkelanjutan atas setiap bank garansi, surety bond, letter of credit, atau jaminan keuangan serupa yang diwajibkan oleh Pembeli berdasarkan Perjanjian ini ("Jaminan Keuangan") merupakan syarat utama yang harus dipenuhi sebelum Pemasok berhak menerima pembayaran (termasuk setoran awal) atas pelaksanaan Barang dan/atau Jasa berdasarkan suatu Pesanan tertentu. Setiap Jaminan Keuangan harus diterbitkan oleh bank/perusahaan asuransi internasional kelas satu yang dapat diterima oleh Pembeli dan memiliki peringkat kredit minimal "A-" (Standard & Poor's) atau "A3" (Moody's) ("Bank Penerbit"). Jaminan Keuangan yang diserahkan oleh Pemasok kepada Pembeli harus dalam bentuk yang sesuai, atas permintaan pertama, tidak dapat dibatalkan dan tanpa syarat, bersifat stand-by, untuk kepentingan Pembeli sebagai penerima manfaat, dengan tujuan menjamin pelaksanaan Barang dan/atau Jasa oleh Pemasok dan pembayaran setiap jumlah yang terutang oleh Pemasok kepada Pembeli, baik secara tepat waktu maupun sesuai dengan Perjanjian. Pemasok wajib menanggung

biaya perolehan dan pemeliharaan Jaminan Keuangan tersebut. Apabila Jaminan Keuangan tidak diberikan tepat waktu atau tidak diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Pesanan, Pembeli dapat, atas pilihannya, menahan pembayaran kepada Pemasok, menahan sejumlah uang yang terutang atau akan terutang kepada Pemasok sebesar jumlah Jaminan Keuangan tersebut, atau mengakhiri Pesanan yang bersangkutan. Apabila suatu Pesanan diakhiri oleh Pembeli atau Pembeli menolak Barang dan/atau Jasa, maka seluruh Jaminan Keuangan harus tetap berlaku sampai dengan pembayaran penuh oleh Pemasok atas seluruh jumlah yang terutang kepada Pembeli, dan Pembeli berhak meminta Pemasok untuk memerintahkan Bank Penerbit memperpanjang masa berlaku Jaminan Keuangan tersebut sesuai kebutuhan. Setiap Jaminan Keuangan yang diserahkan oleh Pemasok akan berlaku sejak tanggal penerbitannya dan tetap berlaku sampai dengan waktu terjadinya yang paling akhir antara penyerahan Barang, pelaksanaan Jasa, atau berakhirnya masa garansi Barang dan Jasa, kecuali ditentukan lain dalam Pesanan. Apabila, setiap saat, tanggal berlaku Jaminan Keuangan tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pesanan, maka Pemasok wajib memerintahkan Bank Penerbit untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Keuangan tersebut sesuai kebutuhan. Jika tidak dipenuhi, Pembeli berhak mencairkan seluruh Jaminan Keuangan dan menahan dana tersebut sebagai jaminan atas kepatuhan Pemasok terhadap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Pembeli berhak melakukan pemotongan atas jumlah yang ditahan tersebut terkait dengan klaim yang memberikan hak kepada Pembeli untuk mencairkan Jaminan Keuangan yang dimaksud. Apabila Jaminan Keuangan yang diminta tidak cukup untuk mengganti kerugian yang dialami Pembeli, maka Pembeli berhak menahan jumlah yang terutang kepada Pemasok guna menutupi kerugian tersebut.

5. INVOICES

All invoices and consignment or shipping documents must show the Order number. Buyer shall be entitled to reject Supplier's invoice if it fails to include Buyer's Order number or is otherwise inaccurate, and any resulting: (i) delay in Buyer's payment; or (ii) non-payment by Buyer, shall be Supplier's responsibility, and in such circumstances of non-payment of an invoice by Buyer, Supplier shall be deemed to have waived any fees, charges, costs or expenses invoiced therein. Buyer may withhold total or partial payment until the Goods and/or Services conform to the requirements of the concerned Order. Buyer's payment of an invoice shall not constitute its acceptance of the Goods and/or Services.

5. FAKTUR

Semua faktur dan dokumen konsinyasi atau pengiriman harus mencantumkan nomor Pesanan. Pembeli berhak menolak faktur dari Pemasok apabila tidak mencantumkan nomor Pesanan Pembeli atau terdapat ketidakakuratan lainnya, dan segala akibat yang timbul: (i) keterlambatan pembayaran oleh Pembeli; atau (ii) tidak adanya pembayaran oleh Pembeli, menjadi tanggung jawab Pemasok, dan dalam keadaan tidak dibayarkannya faktur oleh Pembeli, Pemasok dianggap telah melepaskan segala biaya, ongkos, biaya tambahan, atau pengeluaran yang tercantum dalam faktur tersebut. Pembeli dapat menahan pembayaran secara keseluruhan atau sebagian hingga Barang dan/atau Jasa memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pesanan terkait. Pembayaran faktur oleh Pembeli tidak dianggap sebagai penerimaan atas Barang dan/atau Jasa.

6. SHIPPING INSTRUCTIONS

6.1. Packing. Packing, preservation and marking shall be in accordance with the specifications and requirements as specified on the Order, or if not specified, with the best commercially accepted practice which will be consistent with applicable law. All Goods shall be packed with packaging suitable to guarantee the protection and integrity of the Goods to destination. Packages must bear Buyer's Order number and bulk containers must also show gross, tare and net weights and/or quantity. No packaging charge shall be made to Buyer unless such charge is specified, itemized and accepted by Buyer. All Goods shall be suitably packed and classified to assure the lowest transportation rates consistent with full protection against loss or damage in transit and to meet the carrier's requirements.

6. INSTRUKSI PENGIRIMAN

6.1. Pengemasan. Pengemasan, pelestarian, dan penandaan harus sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang tercantum dalam Pesanan, atau jika tidak tercantum, mengikuti praktik komersial terbaik yang konsisten dengan hukum yang berlaku. Semua Barang harus dikemas dengan kemasan yang sesuai untuk menjamin perlindungan dan integritas Barang sampai ke tujuan. Kemasan harus mencantumkan nomor Pesanan Pembeli dan wadah curah juga harus menunjukkan berat kotor, berat tara, dan berat bersih dan/atau jumlah. Tidak ada biaya pengemasan yang boleh dibebankan kepada Pembeli kecuali jika biaya tersebut tercantum, dirinci, dan disetujui oleh Pembeli. Semua Barang harus dikemas dan diklasifikasikan secara layak untuk memastikan

tarif transportasi terendah yang tetap memberikan perlindungan penuh terhadap kehilangan atau kerusakan selama pengiriman serta memenuhi persyaratan dari pihak pengangkut.

6.2 Shipping documents. For each separate shipment delivering the Goods, the original invoice and all necessary or usual shipping documents, all properly completed and certified in accordance with applicable laws and regulations, shall be rendered by Supplier as follows: (a) the original, or, if the original is otherwise required by the shipper or customs or other authority, one copy, faxed and air mailed to Buyer on the day of shipment; (b) other copies, as necessary, distributed according to proper and usual practice; (c) one copy of the invoice shall be placed inside each package or container and one copy shall be properly affixed to the outside of each package or container. All invoices and consignment or shipping documents must show the Order number. For the purposes of this clause, "shipping" includes transportation by aircraft and "shipper" and "shipment" have corresponding meanings. Supplier must inform Buyer's issuing office by electronic mail on the day of shipment, providing the bill of lading or other notice of shipment, and giving Order number and car number, if it is a carload shipment. In the case of shipment elsewhere than Buyer's plant, the original bill of lading or airway bill must be mailed. Packing slips should be enclosed with all shipments, showing Order number, part number, quantity, CO2 emissions and weight.

6.2 Dokumen Pengiriman. Untuk setiap pengiriman terpisah dalam menyerahkan Barang, faktur asli dan semua dokumen pengiriman yang diperlukan atau lazim, yang semuanya telah dilengkapi dan disertifikasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, harus diserahkan oleh Pemasok sebagai berikut: (a) dokumen asli, atau, jika dokumen asli tersebut dibutuhkan oleh pihak pengirim, bea cukai, atau otoritas lain, satu salinannya, dikirim melalui faks dan pos udara kepada Pembeli pada hari pengiriman; (b) salinan lain, sebagaimana diperlukan, didistribusikan sesuai dengan praktik yang benar dan lazim; (c) satu salinan faktur harus dimasukkan ke dalam setiap paket atau kontainer dan satu salinan lainnya harus dilekatkan dengan benar pada bagian luar setiap paket atau kontainer. Semua faktur dan dokumen konsinyasi atau dokumen pengiriman harus mencantumkan nomor Pesanan. Untuk tujuan klausul ini, "pengiriman" termasuk transportasi melalui pesawat udara dan "pengirim" serta "pengiriman" memiliki arti yang sesuai. Pemasok harus memberitahukan kantor penerbit Pembeli melalui surat elektronik pada hari pengiriman, dengan memberikan bill of lading atau pemberitahuan pengiriman lainnya, serta mencantumkan nomor Pesanan dan nomor kereta, jika pengiriman dilakukan dalam satu gerbong kereta. Dalam hal pengiriman dilakukan ke tempat selain pabrik Pembeli, bill of lading atau airway bill asli harus dikirim melalui pos. Slip kemasan harus disertakan dalam semua pengiriman, yang mencantumkan nomor Pesanan, nomor bagian, jumlah, emisi CO2, dan berat.

6.3 Buyer's access. In the event that the Goods are expedited by Buyer, Buyer's Personnel shall be allowed reasonable access to Supplier's plants, and those of its sub-suppliers, for expediting purposes. As required by Buyer, Supplier shall supply schedules and progress reports for Buyer's use in expediting.

6.3 Akses Pembeli. Dalam hal Barang dipercepat oleh Pembeli, Personel Pembeli akan diberikan akses yang wajar ke pabrik Pemasok, serta pabrik sub-pemasoknya, untuk keperluan percepatan. Sesuai permintaan Pembeli, Pemasok wajib menyediakan jadwal dan laporan kemajuan untuk digunakan Pembeli dalam percepatan tersebut.

7. TITLE-RISKS

7.1 Risks. Unless otherwise set forth in the Order, risk on the Goods shall pass from Supplier to Buyer upon delivery of the Goods in accordance with the Incoterm designated in the Order. However, where Services are to be performed on those Goods as part of the same Order, the risk shall not pass until the completion of such Services. If the Order does not specify an Incoterm, the default Incoterm shall be DDP (Delivered Duty Paid, Incoterms 2020). Failure of Supplier to comply with the specified Incoterm shall result in Supplier bearing all resulting transportation charges, costs and expenses. Risk of loss or damage in transit prior to actual delivery of the Goods shall be borne by Supplier, notwithstanding any indication to the contrary, including any agreement to pay freight, express or other transportation or insurance charges. If any delivered Goods do not strictly comply with the Agreement, Supplier shall remain liable for them and bear all risks in relation to them, except if Buyer, with full knowledge of the non-compliance, chooses, in writing, to accept and retain those Goods.

7. KEPEMILIKAN-RISIKO

7.1 Risiko. Kecuali ditentukan lain dalam Pesanan, risiko atas Barang akan beralih dari Pemasok kepada Pembeli pada saat penyerahan Barang sesuai dengan Incoterm yang ditetapkan dalam Pesanan. Namun, apabila terdapat Layanan yang harus dilakukan atas Barang tersebut sebagai bagian dari Pesanan yang sama, maka risiko tidak akan beralih sampai Layanan tersebut

selesai dilaksanakan. Jika Pesanan tidak menetapkan Incoterm, Incoterm yang berlaku secara default adalah DDP (Delivered Duty Paid, Incoterms 2020). Kegagalan Pemasok untuk mematuhi Incoterm yang ditetapkan akan mengakibatkan Pemasok menanggung seluruh biaya, ongkos, dan pengeluaran transportasi yang timbul. Risiko kehilangan atau kerusakan selama pengiriman sebelum penyerahan Barang secara nyata akan menjadi tanggung jawab Pemasok, terlepas dari indikasi yang bertentangan, termasuk setiap perjanjian untuk membayar ongkos angkut, ekspres, atau biaya transportasi atau asuransi lainnya. Jika Barang yang dikirimkan tidak sepenuhnya mematuhi Perjanjian, Pemasok tetap bertanggung jawab atas Barang tersebut dan menanggung seluruh risiko terkait, kecuali Pembeli, dengan pengetahuan penuh atas ketidakpatuhan tersebut, memilih secara tertulis untuk menerima dan mempertahankan Barang tersebut.

7.2 Title. Full title to the Goods shall pass upon the delivery of said Goods, or full payment, whichever occurs first.

7.2 Kepemilikan. Kepemilikan penuh atas Barang akan beralih pada saat penyerahan Barang tersebut, atau pada saat pembayaran penuh, mana pun yang terjadi lebih dahulu.

8. DELAYS - NON-PERFORMANCE

8.1 General. Time is of the essence of this Order. Delivery of the Goods and performance of the Services must be effected on the date specified in the Order, in strict accordance with the schedule or delivery date instructed by Buyer. The signature by Buyer, or any of its representatives, of any document acknowledging delivery of the Goods or performance of the Services shall not constitute or be interpreted in any way as implying acceptance of the Goods or Services or as an acknowledgment or representation that such Goods and Services, or the circumstances of their delivery, comply with the Agreement, and shall not relieve Supplier of any of its responsibilities or liabilities under the Agreement.

8. PENUNDAAN - KELALAIAN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN

8.1 Umum. Waktu merupakan hal yang sangat penting dalam Pesanan ini. Pengiriman Barang dan pelaksanaan Jasa harus dilakukan pada tanggal yang ditentukan dalam Pesanan, sesuai dengan jadwal atau tanggal pengiriman yang diinstruksikan oleh Pembeli. Tanda tangan Pembeli, atau salah satu perwakilannya, pada dokumen apa pun yang mengakui penerimaan Barang atau pelaksanaan Jasa tidak akan dianggap atau diartikan dengan cara apa pun sebagai penerimaan Barang atau Jasa tersebut atau sebagai pengakuan maupun pernyataan bahwa Barang dan Jasa tersebut, atau keadaan pengirimannya, telah sesuai dengan Perjanjian, dan tidak akan membebaskan Pemasok dari tanggung jawab atau kewajiban apa pun berdasarkan Perjanjian.

8.2 Delivery of the Goods. If the quantity delivered, or the time, place or any other circumstances of the delivery of the Goods do not strictly comply with the Agreement for any reasons, other than a Force Majeure event or without the prior written consent of Buyer, Buyer may, at its sole discretion, upon delivery or within a reasonable time after having fully acknowledged the non-compliance: (a) accept and retain all or any of such Goods; (b) reject all or any of the Goods (including compliant Goods), and in this case: Buyer may require Supplier to (i) deliver Goods in substitution for such rejected Goods, and Supplier shall ensure that the substituted Goods strictly comply with the requirements of the Agreement and are delivered by the most expeditious means of transportation, including airfreight, without any additional cost to Buyer, or (ii) refund any amount which has been paid in respect of the rejected Goods; (c) terminate the Agreement, and/or (d) claim damages for additional costs or losses attributable to Supplier's non-compliance.

8.2 Pengiriman Barang. Jika jumlah yang dikirimkan, waktu, tempat, atau keadaan lain terkait pengiriman Barang tidak sepenuhnya sesuai dengan Perjanjian karena alasan apa pun, selain peristiwa Force Majeure atau tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli, maka Pembeli, atas kebijakannya sendiri, pada saat pengiriman atau dalam jangka waktu yang wajar setelah sepenuhnya mengetahui ketidaksesuaian tersebut, dapat: (a) menerima dan menahan seluruh atau sebagian Barang tersebut; (b) menolak seluruh atau sebagian Barang tersebut (termasuk Barang yang telah sesuai), dan dalam hal ini: Pembeli dapat meminta Pemasok untuk (i) mengirimkan Barang pengganti untuk Barang yang ditolak tersebut, dan Pemasok wajib memastikan bahwa Barang pengganti tersebut sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Perjanjian dan dikirimkan dengan cara pengangkutan tercepat, termasuk melalui udara, tanpa biaya tambahan bagi Pembeli, atau (ii) mengembalikan setiap jumlah yang telah dibayarkan sehubungan dengan Barang yang ditolak; (c) mengakhiri Perjanjian, dan/atau (d) menuntut ganti rugi atas biaya tambahan atau kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan Pemasok.

8.3 Non-conforming Services. If Services fail to comply with the Agreement, for any reason other than a Force Majeure Event or Buyer's prior written consent, Buyer may, at its sole discretion: (a) accept all or part of the Services; (b) reject all or part of the Services, whereupon: (i) Supplier shall immediately re-perform the Services at no additional cost; or (ii) Supplier shall refund any

payments for rejected Services; (c) engage a third-party to perform the Services at Supplier's risk and expense if Supplier fails to satisfactorily re-perform; (d) terminate the Agreement, and/or (e) claim damages for additional costs or losses attributable to Supplier's non-compliance.

8.3 Layanan yang Tidak Sesuai. Jika Layanan tidak mematuhi Perjanjian, dengan alasan apa pun selain Kejadian Force Majeure atau persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli, maka Pembeli dapat, atas kebijakannya sendiri: (a) menerima seluruh atau sebagian Layanan; (b) menolak seluruh atau sebagian Layanan, dimana: (i) Pemasok harus segera melakukan ulang Layanan tanpa biaya tambahan; atau (ii) Pemasok harus mengembalikan pembayaran apa pun atas Layanan yang ditolak; (c) menggunakan pihak ketiga untuk melaksanakan Layanan dengan risiko dan biaya Pemasok apabila Pemasok gagal melakukan ulang Layanan secara memuaskan; (d) mengakhiri Perjanjian; dan/atau (e) menuntut ganti rugi atas biaya tambahan atau kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan Pemasok.

8.4 Liquidated damages. Notwithstanding any action that may have been taken by Buyer pursuant to this Section, Supplier shall indemnify and hold harmless Buyer for any loss, damages and claims it may suffer. In addition, Buyer shall recover such liquidated damages as specified in the Order. The parties agree that such liquidated damages, which may be imposed on Supplier for each day/week (or part thereof) of delay in delivery or failure to meet the performance criteria, as set forth in the Order, (i) are a genuine reasonable pre-estimate of the damages Buyer may suffer as a result of delay or non-performance and are not to be assessed as a penalty, and (ii) do not preclude Buyer's right to other remedies, damages and choices arising out of the breach of the Agreement by Supplier. Any sums due to Buyer by way of delay or non-performance damages may be deducted from payments due to Supplier or from the Financial Guarantee, if any.

8.4 Ganti Rugi yang Ditentukan. Tanpa mengurangi tindakan apa pun yang mungkin telah diambil oleh Pembeli berdasarkan Bagian ini, Pemasok wajib mengganti kerugian dan membebaskan Pembeli dari segala kerugian, kerusakan, dan klaim yang mungkin diderita olehnya. Selain itu, Pembeli berhak memperoleh ganti rugi yang ditentukan sebagaimana disebutkan dalam Pesanan. Para pihak sepakat bahwa ganti rugi yang ditentukan tersebut, yang dapat dikenakan kepada Pemasok untuk setiap hari/minggu (atau sebagian darinya) keterlambatan pengiriman atau kegagalan memenuhi kriteria kinerja sebagaimana diatur dalam Pesanan, (i) merupakan perkiraan wajar yang sebenarnya atas kerugian yang mungkin diderita Pembeli akibat keterlambatan atau tidak terpenuhinya kinerja dan tidak dianggap sebagai penalti, dan (ii) tidak meniadakan hak Pembeli atas upaya hukum, ganti rugi, dan pilihan lain yang timbul dari pelanggaran Perjanjian oleh Pemasok. Setiap jumlah yang terutang kepada Pembeli sebagai ganti rugi atas keterlambatan atau tidak terpenuhinya kinerja dapat dikurangkan dari pembayaran yang harus dibayarkan kepada Pemasok atau dari Jaminan Keuangan, jika ada.

8.5 Change of schedule. If Supplier intends to deliver the Goods prior to the delivery date(s) or perform the Services earlier than the schedule stipulated in the Order, Supplier must notify Buyer in writing in sufficient time for Buyer to confirm that early delivery or performance is acceptable to Buyer, in its sole and absolute discretion, and arrange for receiving the Goods and/or allowing the performance of the Services. If Buyer determines that such early delivery or performance is not acceptable, Supplier shall be responsible for and bear the cost of safely storing the Goods (including the protection and preservation of same) until the original scheduled delivery date or the cost of mobilising/demobilising Personnel until the original scheduled services' performance date. Buyer may request Supplier to postpone the delivery of the Goods and/or performance of the Services. In such event, Buyer and Supplier shall mutually agree in good faith upon a new delivery date and any additional direct and documented costs to be incurred by Supplier.

8.5 Perubahan Jadwal. Jika Pemasok bermaksud untuk mengirimkan Barang sebelum tanggal pengiriman atau melakukan Jasa lebih awal dari jadwal yang ditetapkan dalam Pesanan, Pemasok harus memberitahukan Pembeli secara tertulis dalam waktu yang cukup agar Pembeli dapat mengonfirmasi, atas kebijakannya sendiri secara mutlak, bahwa pengiriman atau pelaksanaan lebih awal dapat diterima oleh Pembeli dan mengatur penerimaan Barang dan/atau pelaksanaan Jasa. Jika Pembeli memutuskan bahwa pengiriman atau pelaksanaan lebih awal tersebut tidak dapat diterima, Pemasok bertanggung jawab dan menanggung biaya penyimpanan Barang secara aman (termasuk perlindungan dan pemeliharannya) sampai tanggal pengiriman yang dijadwalkan semula atau biaya mobilisasi/demobilisasi Personel sampai tanggal pelaksanaan jasa yang dijadwalkan semula. Pembeli dapat meminta Pemasok untuk menunda pengiriman Barang dan/atau pelaksanaan Jasa. Dalam hal demikian, Pembeli dan Pemasok harus secara bersama-sama menepakati dengan itikad baik tanggal pengiriman baru dan biaya langsung tambahan yang terdokumentasi yang akan ditanggung oleh Pemasok.

9. WARRANTY

Supplier expressly warrants that all Goods and Services provided pursuant to this Agreement shall (i) conform to the Agreement and any specifications, drawings, samples, models or other descriptions furnished or adopted by Buyer, (ii) be free from all defects in material and workmanship and all defects in or due to design, (iii) be free and clear of all claims, liens and encumbrances and of any infringement of third-party intellectual property rights; (iv) be new and of merchantable quality, (v) be fit for the particular purpose and use intended and (vi) be performed with the highest degree of professionalism and best industry practices. Upon Buyer's request and instruction Supplier shall, at its sole risk and expense, inspect, repair, replace, remove or reperform on site, all or any part of any defective or non conforming Goods and/or Services covered by the warranties expressed or implied in an Order (a) for twenty-four (24) months from the date on which the plant/installation has successfully passed all performance and operational tests required by the end user for commercial operation or (b) for forty-eight (48) months from the date of delivery of the Goods or performance of the Services, whichever period expires the latest. Supplier acknowledges and agrees that the aforesaid warranties extend to any defective Services, repair or replacement of the Goods shall be extended for an additional twenty-four (24) months starting upon the operational use of the Goods following such repair or replacement. For any warranty repair, replacement, or reperformance of Services, Supplier, at its sole cost and expense, shall perform any tests requested by Buyer to verify conformance that the warranty repair, replacement of re-performance strictly conforms with the specifications and Supplier's obligations under the Agreement. Should Supplier fail to remedy any default within a period to be determined by Buyer which shall not exceed 10 calendar days period from Buyer's notification, Buyer may, at its own discretion, remedy such defective Goods and/or Services (by repair, replacement or reperformance) at Supplier's risk, cost and expenses. Supplier or any of its Affiliates shall not, directly or indirectly, sell or provide any goods or service to Buyer's customers in connection with the Goods and Services covered by this Agreement without the prior written approval of Buyer.

9. JAMINAN

Pemasok secara tegas menjamin bahwa semua Barang dan Jasa yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini akan: (i) sesuai dengan Perjanjian serta spesifikasi, gambar, sampel, model, atau deskripsi lain yang disampaikan atau diadopsi oleh Pembeli; (ii) bebas dari segala cacat material dan pengerjaan serta semua cacat dalam atau akibat desain; (iii) bebas dan bersih dari segala klaim, hak tanggungan, beban, serta pelanggaran hak kekayaan intelektual pihak ketiga; (iv) baru dan memiliki mutu yang dapat diperdagangkan; (v) layak untuk tujuan dan penggunaan khusus yang dimaksudkan; dan (vi) dilakukan dengan tingkat profesionalisme tertinggi dan praktik terbaik industri. Atas permintaan dan instruksi Pembeli, Pemasok wajib, dengan risiko dan biaya sendiri, memeriksa, memperbaiki, mengganti, menghapus, atau melakukan ulang di lokasi, seluruh atau sebagian Barang dan/atau Jasa yang cacat atau tidak sesuai yang tercakup dalam jaminan baik secara nyata maupun tersirat dalam Pesanan, (a) selama dua puluh empat (24) bulan sejak tanggal instalasi/pabrik berhasil melewati seluruh uji kinerja dan operasional yang disyaratkan oleh pengguna akhir untuk operasi komersial, atau (b) selama empat puluh delapan (48) bulan sejak tanggal pengiriman Barang atau pelaksanaan Jasa, mana pun yang berakhir paling akhir. Pemasok mengakui dan setuju bahwa jaminan tersebut juga berlaku untuk Jasa yang cacat, perbaikan atau penggantian Barang akan diperpanjang selama dua puluh empat (24) bulan tambahan yang dimulai sejak penggunaan operasional Barang setelah perbaikan atau penggantian tersebut. Untuk setiap perbaikan, penggantian, atau pelaksanaan ulang Jasa berdasarkan jaminan, Pemasok, dengan biaya sendiri, wajib melakukan pengujian apa pun yang diminta oleh Pembeli untuk memverifikasi bahwa perbaikan, penggantian, atau pelaksanaan ulang tersebut sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi dan kewajiban Pemasok berdasarkan Perjanjian. Apabila Pemasok gagal memperbaiki setiap wanprestasi dalam jangka waktu yang akan ditentukan oleh Pembeli, yang tidak akan melebihi 10 hari kalender sejak pemberitahuan Pembeli, Pembeli dapat, atas kebijakannya sendiri, memperbaiki Barang dan/atau Jasa yang cacat tersebut (dengan perbaikan, penggantian, atau pelaksanaan ulang) dengan risiko, biaya, dan beban Pemasok. Pemasok atau setiap Afiliasinya tidak boleh, secara langsung maupun tidak langsung, menjual atau menyediakan barang atau jasa apa pun kepada pelanggan Pembeli yang terkait dengan Barang dan Jasa dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembeli.

10. CUSTOM DESIGNED GOODS

10.1 Buyer's approval. Buyer's review and approval of drawings submitted by Supplier shall be limited to assessing general

conformity with the specifications. Such approval shall not constitute approval of any dimensions, quantities or details of the material shown by such drawings and shall not relieve Supplier from its responsibility and obligation to comply with all specifications contained in the Order and further documents. Buyer retains the right of final approval for all finished products.

10. BARANG YANG DIRANCANG KHUSUS

10.1 Persetujuan Pembeli. Tinjauan dan persetujuan Pembeli atas gambar yang diajukan oleh Pemasok terbatas pada penilaian kesesuaian umum dengan spesifikasi. Persetujuan tersebut tidak dianggap sebagai persetujuan terhadap dimensi, jumlah, atau rincian material yang ditunjukkan dalam gambar tersebut dan tidak membebaskan Pemasok dari tanggung jawab dan kewajiban untuk mematuhi semua spesifikasi yang tercantum dalam Pesanan maupun dokumen lebih lanjut. Pembeli tetap mempertahankan hak persetujuan akhir terhadap seluruh produk jadi.

10.2 Alterations to Order. Where Buyer orders Goods to be manufactured other than in strict accordance with full and detailed specifications (including weights, dimensions, capacities, performance ratings, prices and other relevant data) provided in catalogs, prospectuses, circulars, advertisements, illustrated matter, price lists or other such material available to Supplier, Supplier shall provide Buyer with full and detailed specifications for review prior to manufacturing. Buyer may reasonably request modifications of and/or reject such specifications. Supplier shall remain fully responsible for manufacturing and compliance with the final specifications reviewed by Buyer. Buyer may at any time, by written notice, make alterations of any sort to the Order for the Goods, except in relation to such of those Goods that are in the process of being manufactured. If the alteration substantially increases the cost of manufacture, the parties shall proceed as follows. (a) Supplier shall, before the expiration of seven (7) days after Buyer's notice or before the commencement of manufacture, whichever first occurs, require a reasonable and appropriate increase in the price of those Goods by written notice. (b) If Buyer does not, within seven (7) days after such notice, agree in writing to the proposed increase, Supplier may, within three (3) days by notice in writing, terminate the Order to the extent that it concerns Goods to which the alteration relates, and to that extent the price in respect of the Order shall not be payable. (c) If Supplier does not terminate the Order, then it shall proceed with manufacture of those Goods in accordance with the Order as altered and at the price previously agreed. (d) In any event, neither party shall have any right to receive any compensation, damages or indemnity of any sort for loss resulting from the alteration or from Buyer' not agreeing to a price increase or from any such termination.

10.2 Perubahan atas Pesanan. Apabila Pembeli memesan Barang untuk diproduksi selain sesuai dengan spesifikasi lengkap dan terperinci (termasuk berat, dimensi, kapasitas, peringkat kinerja, harga, dan data relevan lainnya) yang tercantum dalam katalog, prospektus, sebaran, iklan, materi bergambar, daftar harga atau materi lain yang tersedia bagi Pemasok, maka Pemasok wajib memberikan spesifikasi lengkap dan terperinci kepada Pembeli untuk ditinjau sebelum proses produksi. Pembeli berhak secara wajar meminta modifikasi dan/atau menolak spesifikasi tersebut. Pemasok tetap bertanggung jawab penuh atas produksi dan kepatuhan terhadap spesifikasi akhir yang telah ditinjau oleh Pembeli. Pembeli sewaktu-waktu dapat, melalui pemberitahuan tertulis, melakukan perubahan apapun terhadap Pesanan Barang, kecuali untuk Barang yang sedang dalam proses produksi. Apabila perubahan tersebut secara substansial meningkatkan biaya produksi, para pihak akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut. (a) Pemasok, sebelum lewat tujuh (7) hari sejak pemberitahuan Pembeli atau sebelum dimulainya produksi, mana yang lebih dahulu, harus meminta kenaikan harga yang wajar dan sesuai atas Barang tersebut melalui pemberitahuan tertulis. (b) Jika Pembeli tidak menyetujui secara tertulis kenaikan harga yang diajukan dalam waktu tujuh (7) hari setelah pemberitahuan tersebut, maka Pemasok dapat, dalam waktu tiga (3) hari melalui pemberitahuan tertulis, mengakhiri Pesanan sejauh berkaitan dengan Barang yang perubahannya dimaksud, dan untuk bagian tersebut harga Pesanan tidak wajib dibayarkan. (c) Apabila Pemasok tidak mengakhiri Pesanan, maka Pemasok wajib melanjutkan produksi Barang tersebut sesuai dengan Pesanan sebagaimana telah diubah dan dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. (d) Dalam hal apa pun, tidak ada pihak yang berhak menerima kompensasi, ganti rugi, atau santunan dalam bentuk apapun atas kerugian yang timbul akibat perubahan, akibat Pembeli tidak menyetujui kenaikan harga, atau akibat pengakhiran tersebut.

10.3 Timetable. Supplier shall also submit to Buyer an appropriate written timetable for manufacture and delivery, and shall manufacture and deliver those Goods in accordance with that timetable. Supplier shall submit to Buyer within seven (7) days of the end of each calendar month a progress report detailing the progress of manufacture and delivery against the timetable referred to in this Section.

10.3 Jadwal Waktu. Pemasok juga wajib menyerahkan kepada Pembeli jadwal tertulis yang sesuai untuk produksi dan pengiriman, serta memproduksi dan mengirimkan Barang tersebut sesuai dengan jadwal tersebut. Pemasok wajib memberikan kepada Pembeli, dalam waktu tujuh (7) hari setelah akhir setiap bulan kalender, laporan kemajuan yang merinci perkembangan produksi dan pengiriman terhadap jadwal sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini.

11. INSPECTION - QUALITY

11.1 Inspection. Buyer shall have the right to inspect and test the Goods at any time during manufacture, prior to shipment and/or within a reasonable time after arrival at the ultimate destination. The making or failure to make any inspection or payment for the Goods, shall in no way impair Buyer's right to reject or revoke its acceptance of nonconforming Goods, or to avail itself of any other remedies to which Buyer may be entitled, notwithstanding Buyer's knowledge of the nonconformity, its substantiality or the ease of its discovery. Supplier shall pay the cost of inspecting and testing of Goods rejected as not conforming to the Order and all transportation and handling charges thereon.

11. INSPEKSI - KUALITAS

11.1 Inspeksi. Pembeli berhak untuk melakukan inspeksi dan pengujian atas Barang kapan saja selama proses manufaktur, sebelum pengiriman dan/atau dalam jangka waktu yang wajar setelah tiba di tujuan akhir. Pelaksanaan atau kelalaian untuk melakukan inspeksi atau pembayaran atas Barang tersebut, dengan cara apa pun tidak akan mengurangi hak Pembeli untuk menolak atau mencabut penerimaannya atas Barang yang tidak sesuai, atau untuk menggunakan upaya hukum lain yang menjadi hak Pembeli, meskipun Pembeli mengetahui ketidaksihinggaan tersebut, tingkat materialitasnya, atau kemudahan penemuannya. Pemasok wajib membayar biaya inspeksi dan pengujian Barang yang ditolak karena tidak sesuai dengan Pesanan serta seluruh biaya transportasi dan penanganannya.

11.2 Quality. When requested by Buyer, Supplier shall promptly submit real-time production and process data ("Quality Data") in the form and manner requested by Buyer. Supplier shall provide and maintain an inspection, testing and process control system ("Supplier's Quality System") covering the Goods and/or Services provided hereunder that is acceptable to Buyer and its customer and complies with Buyer's quality policy, quality requirements in the Agreement and/or other quality requirements that are otherwise agreed to in writing by the parties ("Quality Requirements"). Acceptance of Supplier's Quality System by Buyer does not alter Supplier's obligations and/or liability under the Agreement, including Supplier's obligations regarding its sub-suppliers and subcontractors. If Supplier's Quality System fails to comply with the Terms of the Agreement, Buyer may require additional quality assurance measures at Supplier's expense necessary to meet the Quality Requirements. Supplier shall keep complete records relating to Supplier's Quality System, including all testing and inspection data and shall make such records available to Buyer for the longer of: (a) three (3) years after completion of an Order; (b) such period as set forth in the Order or the specifications applicable to an Order; or (c) such period as required by applicable law. If Supplier is not the manufacturer of the Goods, Supplier shall certify the traceability of the Goods to the original equipment manufacturer on the certificate of conformance. If Supplier cannot certify traceability of the Goods, Supplier shall not ship such Goods to Buyer without obtaining Buyer's written consent. Any review or approval of drawings by Buyer shall be for Supplier's convenience and shall not relieve Supplier of its responsibility to meet all requirements of an Order.

11.2 Kualitas. Apabila diminta oleh Pembeli, Pemasok harus segera menyerahkan data produksi dan proses secara real-time ("Data Kualitas") dalam bentuk dan cara yang diminta oleh Pembeli. Pemasok harus menyediakan dan memelihara sistem inspeksi, pengujian, dan pengendalian proses ("Sistem Kualitas Pemasok") yang mencakup Barang dan/atau Layanan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini, yang dapat diterima oleh Pembeli dan peralatannya serta mematuhi kebijakan kualitas Pembeli, persyaratan kualitas di dalam Perjanjian, dan/atau persyaratan kualitas lain yang disepakati secara tertulis oleh para pihak ("Persyaratan Kualitas"). Penerimaan Sistem Kualitas Pemasok oleh Pembeli tidak mengubah kewajiban dan/atau tanggung jawab Pemasok berdasarkan Perjanjian, termasuk kewajiban Pemasok terkait sub-pemasok dan subkontraktornya. Jika Sistem Kualitas Pemasok gagal memenuhi Ketentuan dalam Perjanjian, Pembeli dapat meminta langkah-langkah jaminan kualitas tambahan atas biaya Pemasok yang diperlukan untuk memenuhi Persyaratan Kualitas. Pemasok harus menyimpan catatan lengkap yang berkaitan dengan Sistem Kualitas Pemasok, termasuk semua data pengujian dan inspeksi, dan harus menyediakan catatan tersebut kepada Pembeli untuk jangka waktu yang lebih lama antara: (a) tiga (3) tahun setelah penyelesaian suatu Pesanan; (b) jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Pesanan atau spesifikasi yang berlaku untuk suatu Pesanan; atau (c) jangka waktu sebagaimana diwajibkan

oleh hukum yang berlaku. Jika Pemasok bukan merupakan produsen Barang, Pemasok harus menyatakan sertifikasi keterlaksanaan Barang kepada produsen peralatan asli dalam sertifikat kesesuaian. Jika Pemasok tidak dapat menyatakan keterlaksanaan Barang, Pemasok tidak boleh mengirimkan Barang tersebut kepada Pembeli tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Pembeli. Setiap peninjauan atau persetujuan gambar oleh Pembeli semata-mata untuk kemudahan Pemasok dan tidak membebaskan Pemasok dari tanggung jawab untuk memenuhi semua persyaratan dalam suatu Pesanan.

11.3 Product recall. If a recall is required by applicable law, or Buyer or Supplier reasonably determines that a recall is advisable based on the fact that the Goods create a potential safety hazard, the parties shall promptly communicate such facts to each other. At Buyer's request, Supplier shall promptly develop a corrective action plan, which shall include all actions required to recall and/or repair the Goods and any actions required by applicable law ("Corrective Action Plan") for Buyer's review and approval. At Buyer's election, Buyer may develop the Corrective Action Plan. Supplier and Buyer agree to cooperate and work together in good faith to ensure that the Corrective Action Plan is acceptable to both parties. In no event shall Buyer and Supplier's failure to agree on the Corrective Action Plan delay the timely notification of a potential safety hazard to users of the Goods or cause either party to be non-compliant with applicable law. Supplier and Buyer shall cooperate with and assist each other in any corrective actions and/or filings. To the extent a recall is determined to have been caused by a defect, non-conformance or non-compliance, which is the responsibility of Supplier, Supplier shall indemnify and hold harmless Buyer from all reasonable costs and expenses incurred in connection with any recall, repair, replacement or refund program, including all costs related to: (i) investigating and/or inspecting the affected Goods; (ii) notifying Buyer's customers; (iii) repairing, repurchasing, replacing, packing and shipping the recalled Goods; and (iv) media notification. Each party shall consult the other before making any statements to the public or a governmental agency relating to such recall or potential safety hazards, except where such consultation would prevent timely notification required by law.

11.3 Penarikan Produk. Jika penarikan produk diwajibkan oleh hukum yang berlaku, atau Pembeli maupun Pemasok secara wajar menentukan bahwa penarikan produk disarankan berdasarkan fakta bahwa Barang menimbulkan potensi bahaya keselamatan, para pihak harus segera saling mengomunikasikan fakta tersebut. Atas permintaan Pembeli, Pemasok harus segera menyusun rencana tindakan korektif, yang harus mencakup semua tindakan yang diperlukan untuk menarik dan/atau memperbaiki Barang serta tindakan apa pun yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku ("Rencana Tindakan Korektif") untuk ditinjau dan disetujui oleh Pembeli. Atas pilihan Pembeli, Pembeli dapat menyusun Rencana Tindakan Korektif tersebut. Pemasok dan Pembeli sepakat untuk bekerja sama dan beritikad baik guna memastikan bahwa Rencana Tindakan Korektif dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam keadaan apa pun, kegagalan Pembeli dan Pemasok untuk mencapai kesepakatan atas Rencana Tindakan Korektif tidak boleh menunda pemberitahuan yang tepat waktu mengenai potensi bahaya keselamatan kepada pengguna Barang atau menyebabkan salah satu pihak tidak mematuhi hukum yang berlaku. Pemasok dan Pembeli harus bekerja sama dan saling membantu dalam setiap tindakan korektif dan/atau pengajuan dokumen. Sepanjang penarikan produk ditentukan disebabkan oleh cacat, ketidaksesuaian, atau ketidakpatuhan yang menjadi tanggung jawab Pemasok, Pemasok wajib mengganti kerugian dan membebaskan Pembeli dari semua biaya dan pengeluaran yang wajar yang timbul sehubungan dengan program penarikan, perbaikan, penggantian, atau pengembalian dana, termasuk seluruh biaya yang terkait dengan: (i) investigasi dan/atau inspeksi Barang yang terdampak; (ii) pemberitahuan kepada pelanggan Pembeli; (iii) perbaikan, pembelian kembali, penggantian, pengemasan, dan pengiriman Barang yang ditarik; serta (iv) pemberitahuan kepada media. Setiap pihak harus berkonsultasi dengan pihak lainnya sebelum membuat pernyataan kepada publik atau lembaga pemerintah terkait penarikan produk atau potensi bahaya keselamatan tersebut, kecuali jika konsultasi tersebut akan menghambat pemberitahuan tepat waktu yang diwajibkan oleh hukum.

12. BUYER'S PROPERTY

The entrustment to Supplier of possession of goods and materials owned by Buyer ("Buyer's Property"), pursuant to this Agreement, is for the sole purpose of allowing work to be performed on or with Buyer's Property and does not transfer, ownership, title, right or any other interest in Buyer's Property. Buyer's Property shall be accepted by Supplier "AS IS" basis without any implied or express warranties whatsoever and be used by Supplier at its own risk. Supplier shall: (i) keep Buyer's Property free of encumbrances and insured at its expense at an amount equal to the replacement cost thereof; (ii) mark and keep separate Buyer's Property from its own goods; (iii) use Buyer's Property only to execute the Agreement;

(iv) use it in accordance with the user manual and/or Buyer instructions for use, as the case may be; (v) return such property in the same condition as originally received by Supplier, reasonable wear and tear excepted. Supplier agrees that Buyer's Property shall not be subject to any lien or possessory interest of any third-party and to indemnify and hold harmless Buyer from any damages, costs and expenses, including reasonable attorney fees, incurred by Buyer, resulting from (a) a transfer by Supplier of; or (b) any third-party claim to, any interest in Buyer's Property entrusted to Supplier pursuant to this Agreement. Should Supplier, without Buyer's prior written consent and authorization, design or manufacture for sale to any person or entity other than Buyer any goods that are substantially similar to, or which reasonably can substitute for or repair, a Good, Buyer, in any adjudication or otherwise, Buyer may require Supplier to establish by clear and convincing evidence that neither Supplier nor any of its Personnel used, in whole or in part, directly or indirectly, any of Buyer's Property, in such design or manufacture of such goods.

12. PROPERTI PEMBELI

Penyerahan kepemilikan barang dan material milik Pembeli ("Properti Pembeli") kepada Pemasok berdasarkan Perjanjian ini, semata-mata bertujuan untuk memungkinkan pekerjaan dilakukan pada atau dengan Properti Pembeli dan tidak memindahkan kepemilikan, hak milik, hak, atau kepentingan lainnya atas Properti Pembeli. Properti Pembeli diterima oleh Pemasok dalam kondisi "APA ADANYA" tanpa jaminan tersurat atau tersirat apa pun dan digunakan oleh Pemasok atas risiko sendiri. Pemasok wajib: (i) menjaga Properti Pembeli bebas dari beban dan diasuransikan atas biayanya sendiri dengan jumlah setara dengan biaya pengantiannya; (ii) menandai dan memisahkan Properti Pembeli dari barang miliknya sendiri; (iii) menggunakan Properti Pembeli hanya untuk melaksanakan Perjanjian; (iv) menggunakannya sesuai dengan buku petunjuk penggunaan dan/atau arahan Pembeli, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (v) mengembalikan properti tersebut dalam kondisi sama seperti saat diterima oleh Pemasok, kecuali aus dan rusak yang wajar. Pemasok setuju bahwa Properti Pembeli tidak akan menjadi objek hak tanggungan atau kepemilikan pihak ketiga mana pun dan membebaskan serta melindungi Pembeli dari segala kerusakan, biaya, dan pengeluaran, termasuk biaya pengacara yang wajar, yang ditanggung oleh Pembeli akibat (a) pengalihan oleh Pemasok atas; atau (b) klaim pihak ketiga atas, kepentingan apa pun dalam Properti Pembeli yang dipercayakan kepada Pemasok berdasarkan Perjanjian ini. Jika Pemasok, tanpa persetujuan dan otorisasi tertulis dari Pembeli terlebih dahulu, merancang atau memproduksi untuk dijual kepada orang atau entitas selain Pembeli barang apa pun yang secara substansial serupa dengan, atau yang secara wajar dapat menggantikan atau memperbaiki, suatu Barang, Pembeli, dalam suatu keputusan atau lainnya, dapat meminta Pemasok untuk membuktikan dengan bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa baik Pemasok maupun Personelnya, secara keseluruhan atau sebagian, langsung atau tidak langsung, tidak menggunakan Properti Pembeli dalam perancangan atau pembuatan barang tersebut.

13. INTELLECTUAL PROPERTY

13.1 General. Buyer hereby grants a non-exclusive, non-assignable, non-sublicensable, royalty-free license, which is revocable with or without cause at any time, to Supplier to use any information, drawings, specifications, computer software, know how and other data furnished or paid for by Buyer hereunder for the sole purpose of providing the Goods and Services that Supplier provides to Buyer pursuant to the Agreement. The parties agree that each party exclusively owns all intellectual property it had prior to the commencement of any work under the Agreement. However, Buyer shall own exclusively all rights in ideas, inventions, works of authorship, strategies, plans and data created in or resulting from Supplier's performance under the Agreement, including all patent rights, copyrights, moral rights, rights in proprietary information, database rights, trademark rights and other intellectual property rights (collectively, "Buyer's IP Rights"). All such intellectual property that is protectable by copyright shall be considered "work(s) made for hire" for Buyer (as defined in the U.S. Copyright Act (17 U.S.C. § 101)) or Supplier shall give Buyer "first owner" status related to the work(s) under local copyright law where the work(s) was created. If by operation of law, any such intellectual property is not owned in its entirety by Buyer automatically upon creation, then Supplier hereby transfers and assigns to Buyer, the entire right, title and interest throughout the world to such intellectual property. Supplier further agrees to enter into and execute any documents that may be required to transfer or assign ownership in and to any such intellectual property to Buyer.

13. KEKAYAAN INTELEKTUAL

13.1 Umum. Pihak Pembeli dengan ini memberikan lisensi non-eksklusif, tidak dapat dialihkan, tidak dapat disublisensikan, bebas royalti, yang dapat dicabut dengan atau tanpa alasan kapan saja, kepada Pemasok untuk menggunakan segala informasi, gambar, spesifikasi, perangkat lunak komputer,

pengetahuan, dan data lain yang disediakan atau dibayarkan oleh Pembeli berdasarkan perjanjian ini, semata-mata untuk tujuan penyediaan Barang dan Jasa yang diberikan oleh Pemasok kepada Pembeli sesuai dengan Perjanjian. Para pihak sepakat bahwa masing-masing pihak secara eksklusif memiliki semua kekayaan intelektual yang telah dimilikinya sebelum dimulainya setiap pekerjaan berdasarkan Perjanjian. Namun demikian, Pembeli akan secara eksklusif memiliki semua hak atas ide, penemuan, karya cipta, strategi, rencana, dan data yang dibuat di dalam atau dihasilkan dari pelaksanaan Pemasok berdasarkan Perjanjian, termasuk seluruh hak paten, hak cipta, hak moral, hak atas informasi kepemilikan, hak basis data, hak merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lainnya (secara kolektif, "Hak Kekayaan Intelektual Pembeli"). Semua kekayaan intelektual tersebut yang dapat dilindungi oleh hak cipta akan dianggap sebagai "karya yang dibuat untuk disewa" untuk Pembeli (sebagaimana didefinisikan dalam U.S. Copyright Act (17 U.S.C. § 101)) atau Pemasok wajib memberikan status "pemilik pertama" kepada Pembeli terkait karya tersebut berdasarkan hukum hak cipta setempat di mana karya tersebut dibuat. Jika menurut hukum, setiap kekayaan intelektual tersebut tidak secara otomatis dimiliki sepenuhnya oleh Pembeli pada saat penciptaan, maka Pemasok dengan ini mengalihkan dan menyerahkan kepada Pembeli seluruh hak, kepemilikan, dan kepentingan di seluruh dunia atas kekayaan intelektual tersebut. Pemasok selanjutnya setuju untuk menandatangani dan melaksanakan dokumen apa pun yang mungkin diperlukan untuk mengalihkan atau menyerahkan kepemilikan atas setiap kekayaan intelektual tersebut kepada Pembeli.

13.2 Buyer proprietary information. Data, drawings, specifications, or other technical or commercial information furnished directly or indirectly, in writing or otherwise, to Supplier by Buyer pursuant to the Agreement shall not be construed as granting any rights whatsoever, express or implied, under any patents or other intellectual property right of Buyer.

13.2 Informasi kepemilikan Pembeli. Data, gambar, spesifikasi, atau informasi teknis maupun komersial lainnya yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung, secara tertulis atau dengan cara lain, kepada Pemasok oleh Pembeli berdasarkan Perjanjian ini, tidak boleh ditafsirkan sebagai memberikan hak apa pun, baik secara tegas maupun tersirat, atas paten atau hak kekayaan intelektual lainnya milik Pembeli.

13.3 Embedded Software. To the extent any Goods contain any software necessary for operation of Goods and embedded in and delivered as an integral part of Goods ("Embedded Software") that is not Buyer's property, no title to such Embedded Software shall pass to Buyer, and Supplier shall grant Buyer, its customers and all other users a non-exclusive worldwide, irrevocable, perpetual, royalty-free right to use, load, install, execute, demonstrate, market, test, resell, sublicense and distribute such Embedded Software as an integral part of such Goods or for servicing the Goods. If such Embedded Software or any part thereof is owned by a third party, prior to delivery, Supplier shall obtain such license from such third party owner.

13.3 Perangkat Lunak Tertanam. Sejahter Barang mengandung perangkat lunak yang diperlukan untuk pengoperasian Barang dan tertanam serta diserahkan sebagai bagian integral dari Barang ("Perangkat Lunak Tertanam") yang bukan merupakan milik Pembeli, hak kepemilikan atas Perangkat Lunak Tertanam tersebut tidak akan beralih kepada Pembeli, dan Pemasok wajib memberikan kepada Pembeli, pelanggannya, dan seluruh pengguna lainnya hak non-eksklusif, berlaku di seluruh dunia, tidak dapat dibatalkan, berlaku selamanya, bebas royalti untuk menggunakan, memuat, menginstal, menjalankan, mendemonstrasikan, memasarkan, menguji, menjual kembali, mensublisensikan, dan mendistribusikan Perangkat Lunak Tertanam tersebut sebagai bagian integral dari Barang dimaksud atau untuk keperluan servis Barang. Apabila Perangkat Lunak Tertanam tersebut atau bagian apa pun darinya dimiliki oleh pihak ketiga, sebelum penyerahan, Pemasok wajib memperoleh lisensi dari pemilik pihak ketiga tersebut.

13.4 Patent infringement. To the extent the Goods are not manufactured pursuant to a detailed design originated by Buyer, Supplier agrees to indemnify and hold harmless, Buyer, its successors, assigns, customers, and users of the Goods described herein against any and all loss, damage, or injury arising out of a claim or suit for alleged infringement of any letters patent granted by local government relating to the Goods and any apparatus or equipment furnished by Supplier hereunder. Supplier agrees that it will assume the defense or any and all such suits and pay all costs and expenses incidental thereto. Supplier shall, at its own expense, either procure on the benefits of Buyer an irrevocable, royalty-free license to continue using such Goods or, with Buyer prior written approval, replace the Goods with substantially equal but non-infringing goods or modify them so they become non-infringing, provided that no such replacement or modification shall in any way amend or relieve Supplier of its warranties and guarantees set forth in the Agreement.

13.4 Pelanggaran Paten. Sepanjang Barang tidak diproduksi berdasarkan desain terperinci yang berasal dari Pembeli, Pemasok setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan Pembeli, para penerusnya, pihak yang menerima pengalihan, pelanggan, dan pengguna Barang yang dijelaskan di sini dari segala jenis kerugian, kerusakan, atau cedera yang timbul dari klaim atau gugatan atas dugaan pelanggaran hak paten yang diberikan oleh pemerintah setempat terkait Barang dan setiap peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemasok berdasarkan perjanjian ini. Pemasok setuju untuk mengambil alih pembelaan terhadap semua gugatan tersebut dan membayar semua biaya dan pengeluaran terkait. Atas biaya sendiri, Pemasok harus memperoleh untuk kepentingan Pembeli lisensi yang tidak dapat dibatalkan dan bebas royalti untuk terus menggunakan Barang tersebut atau, dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli, mengganti Barang dengan barang lain yang secara substansial setara namun tidak melanggar hak atau memodifikasinya sehingga tidak lagi melanggar hak, dengan ketentuan bahwa penggantian atau modifikasi tersebut tidak akan mengubah atau membebaskan Pemasok dari jaminan dan garansi yang tercantum dalam Perjanjian.

14. CONFIDENTIALITY

All information and data exchanged between the parties (the "Confidential Information"), shall be considered and treated as strictly confidential. The party receiving Confidential Information (the "Receiving Party") shall (i) retain such information in strict confidence, (ii) use such information only in connection with performing its obligations under the Agreement, (iii) not disclose to any third party, or transfer directly or indirectly, any Confidential Information as otherwise agreed to in writing by the party disclosing the Confidential Information (the "Disclosing Party"), and (iv) limit access of the Confidential Information to such of its employees, agents, or other representatives ("Personnel") or Affiliates who require such information in furtherance of this Agreement, and who have been, prior to any disclosure, informed of, and have agreed to abide by, the confidentiality obligations stated in this Section. The Receiving Party shall be responsible for any breach of the foregoing restrictions by any of its Personnel or Affiliates. The Receiving Party shall immediately notify the Disclosing Party in writing of any misuse, disclosure or misappropriation, known or suspected, of the Disclosing Party's Confidential Information as soon as the Receiving Party is aware of such misuse, disclosure or misappropriation of the Confidential Information. In such case, the Receiving Party shall use any reasonable means to cooperate with the Disclosing Party to enable it to retrieve its Confidential Information. Notwithstanding any other provision of this Agreement, the Receiving Party may disclose Confidential Information (i) if legally required to do so, provided that the Receiving Party shall have promptly notified the Disclosing Party, unless such notice is prohibited by law, of any judicial, administrative or other legal process purporting to require disclosure and shall have reasonably cooperated with the Disclosing Party's attempts, at the Disclosing Party's expense, to participate in such process for the purpose of preventing or limiting the disclosure, and (ii) as necessary to perform its obligations under this Agreement, including the disclosure of such Confidential Information, after prior written agreement of the Disclosing Party, to end user(s) of the Goods as required in connection with such end user's ownership, operation and maintenance of the Goods. Upon termination of the Agreement, the Receiving Party agrees to return to the Disclosing Party or destroy all writings or other materials containing, referring to, or summarizing Confidential Information. For greater certainty, Supplier shall not publish or disseminate any information, whether confidential or not, related to the Agreement on social networks, web, magazines, and any type of medium, as well as using the name and/or logos related to Veolia, Veolia's customers, or Veolia's partners, without an express and prior written authorization from Buyer. Supplier shall not be entitled to use, dispose of, disclose, publish, and reproduce such Confidential Information during and for a period of ten (10) years after the expiry of the Agreement.

14. KERAHASIAAN

Semua informasi dan data yang dipertukarkan antara para pihak ("Informasi Rahasia") harus dianggap dan diperlakukan sebagai sangat rahasia. Pihak yang menerima Informasi Rahasia ("Pihak Penerima") wajib (i) menjaga kerahasiaan informasi tersebut secara ketat, (ii) menggunakan informasi tersebut hanya sehubungan dengan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, (iii) tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga mana pun, atau mentransfer secara langsung maupun tidak langsung, Informasi Rahasia apa pun kecuali jika disetujui secara tertulis oleh pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia ("Pihak Pengungkap"), dan (iv) membatasi akses terhadap Informasi Rahasia hanya kepada karyawan, agen, atau perwakilan lain ("Personel") atau Afiliasinya yang memerlukan informasi tersebut untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini, dan yang, sebelum pengungkapan apa pun, telah diberitahukan mengenai, dan telah

menyetujui untuk mematuhi, kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Bagian ini. Pihak Penerima bertanggung jawab atas setiap pelanggaran terhadap pembatasan tersebut oleh Personel atau Afiliasinya. Pihak Penerima harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pengungkap mengenai setiap penyalahgunaan, pengungkapan, atau penggelapan, yang diketahui atau dicurigai, atas Informasi Rahasia milik Pihak Pengungkap segera setelah Pihak Penerima mengetahui adanya penyalahgunaan, pengungkapan, atau penggelapan atas Informasi Rahasia tersebut. Dalam hal demikian, Pihak Penerima wajib menggunakan segala cara yang wajar untuk bekerja sama dengan Pihak Pengungkap guna memungkinkannya Pihak Pengungkap mengambil kembali Informasi Rahasiannya. Terlepas dari ketentuan lain dalam Perjanjian ini, Pihak Penerima dapat mengungkapkan Informasi Rahasia (i) jika diwajibkan secara hukum, dengan ketentuan bahwa Pihak Penerima harus segera memberitahukan Pihak Pengungkap, kecuali pemberitahuan tersebut dilarang oleh hukum, tentang setiap proses yudisial, administratif, atau proses hukum lain yang mengharuskan pengungkapan dan harus bekerja sama secara wajar dengan upaya Pihak Pengungkap, atas biaya Pihak Pengungkap, untuk berpartisipasi dalam proses tersebut guna mencegah atau membatasi pengungkapan, dan (ii) sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk pengungkapan Informasi Rahasia tersebut, setelah adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pengungkap, kepada pengguna akhir Barang sebagaimana diperlukan sehubungan dengan kepemilikan, pengoperasian, dan pemeliharaan Barang oleh pengguna akhir tersebut. Setelah berakhirnya Perjanjian, Pihak Penerima setuju untuk mengembalikan kepada Pihak Pengungkap atau memusnahkan semua tulisan atau materi lain yang memuat, merujuk pada, atau merangkum Informasi Rahasia. Untuk memperjelas, Pemasok tidak boleh mempublikasikan atau menyebarluaskan informasi apa pun, baik yang bersifat rahasia maupun tidak, yang berkaitan dengan Perjanjian di jejaring sosial, situs web, majalah, dan media apa pun, serta menggunakan nama dan/atau logo yang berkaitan dengan Veolia, pelanggan Veolia, atau mitra Veolia, tanpa izin tertulis yang tegas dan sebelumnya dari Pembeli. Pemasok tidak berhak untuk menggunakan, mengalihkan, mengungkapkan, mempublikasikan, dan memperbanyak Informasi Rahasia tersebut selama dan untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun setelah berakhirnya Perjanjian.

15. INSURANCE

15.1. Insurance coverage. Unless otherwise stated in the Order, Supplier shall provide and maintain at its cost, for the duration of the Agreement and for a period of six (6) years from the date of delivery of the Goods or performance of the Services, or until the fulfillment of its obligations whichever comes the latest, through insurers with a minimum A.M. Best rating of A- VII or S&P A or equivalent and licensed in the jurisdiction where the Goods are delivered and/or where Services are performed, for insurance including: (a) a general liability insurance, in the minimum amount of EUR €5,000,000.00 per occurrence with coverage for: (i) bodily injury/property damage; (ii) personal injury; and (iii) products/completed operations liability, including coverage for contractual liability insuring the liabilities assumed in the Agreement; (b) insurance in respect of the Goods until the end of the warranty of such Goods and (c) any other insurance that may be required in form and amount which, in Buyer's opinion, are adequate to perform the Agreement. Supplier shall indemnify and hold Buyer harmless from and against all claims, losses, damages or expenses of any nature whatsoever caused by or in connection with the Goods supplied, Services performed, performance of or any failure to meet its obligations under the Agreement by Supplier exceeding Supplier's insurance coverage limits provided.

15. ASURANSI

15.1. Cakupan Asuransi. Kecuali dinyatakan lain dalam Pemesanan, Pemasok wajib menyediakan dan mempertahankan, atas biayanya sendiri, selama jangka waktu Perjanjian dan selama enam (6) tahun sejak tanggal penyerahan Barang atau pelaksanaan Jasa, atau sampai terpenuhinya kewajiban Pemasok, mana yang terjadi terakhir, melalui perusahaan asuransi dengan peringkat minimum A.M. Best A- VII atau S&P A atau yang setara dan memiliki izin di yurisdiksi tempat Barang diserahkan dan/atau Jasa dilaksanakan, untuk cakupan asuransi yang mencakup: (a) asuransi tanggung gugat umum, dengan jumlah minimum EUR €5.000.000,00 per kejadian dengan cakupan untuk: (i) cedera badan/kerusakan properti; (ii) cedera pribadi; dan (iii) tanggung jawab atas produk/operasi yang telah diselesaikan, termasuk cakupan untuk tanggung jawab kontrak yang menjamin kewajiban yang diambil dalam Perjanjian; (b) asuransi atas Barang hingga berakhirnya masa garansi atas Barang tersebut; dan (c) asuransi lain yang mungkin diperlukan dalam bentuk dan jumlah yang, menurut pendapat Pembeli, memadai untuk melaksanakan Perjanjian. Pemasok wajib membebaskan dan melindungi Pembeli dari segala tuntutan, kerugian, kerusakan, atau pengeluaran dalam bentuk apa pun yang disebabkan oleh atau sehubungan

dengan Barang yang disuplai, Jasa yang dilakukan, pelaksanaan atau kegagalan memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian oleh Pemasok yang melebihi batas cakupan asuransi yang disediakan oleh Pemasok.

15.2. Insurance certificates. Supplier shall submit to Buyer, upon request, detailed insurance certificates or any other documents demonstrating that the required insurance policies are in place. The certificate(s) of insurance shall reference that the required coverage extensions are included on the required policies. Upon request by Buyer, copies of endorsements evidencing the required additional insured status, waiver of subrogation provision and/or loss payee status shall be attached to the certificate(s) of insurance. Acceptance of such certificate(s), which are not compliant with the stipulated coverages, shall in no way whatsoever imply that Buyer has waived its insurance requirements or any other obligations set forth herein. If Supplier fails to provide the required insurance cover in accordance with the Agreement, or fails to provide satisfactory evidence of this cover, Buyer may at its option take out the relevant cover in the name of Supplier and the Price shall be adjusted accordingly.

15.2. Sertifikat Asuransi. Pemasok wajib menyerahkan kepada Pembeli, atas permintaan, sertifikat asuransi yang terperinci atau dokumen lain apa pun yang menunjukkan bahwa polis asuransi yang diwajibkan telah berlaku. Sertifikat asuransi tersebut harus mencantumkan bahwa perluasan cakupan yang diwajibkan telah dimasukkan dalam polis yang dimaksud. Atas permintaan Pembeli, salinan endorsement yang membuktikan status tambahan bertanggung jawab yang diwajibkan, ketentuan pengesampingan subrogasi, dan/atau status loss payee harus dilampirkan pada sertifikat asuransi. Penerimaan atas sertifikat tersebut, yang tidak sesuai dengan cakupan yang telah ditetapkan, sama sekali tidak dapat diartikan bahwa Pembeli telah melepaskan persyaratan asuransi atau kewajiban lain apa pun sebagaimana diatur di sini. Apabila Pemasok gagal menyediakan perlindungan asuransi yang diwajibkan sesuai dengan Perjanjian, atau gagal memberikan bukti yang memadai atas perlindungan tersebut, Pembeli, atas kebijakannya sendiri, dapat mengambil perundingan terkait atas nama Pemasok dan Harga akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

15.3. Deductibles. The application and payment of any self-insured retention or deductible on any policy carried by Supplier shall be the sole responsibility of Supplier.

15.3. Deductible. Penerapan dan pembayaran atas retensi sendiri atau deductible pada polis apa pun yang dimiliki oleh Pemasok sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemasok.

16. FORCE MAJEURE

For the purposes of this Agreement, a "Force Majeure Event" means any event or circumstance which (i) was unforeseeable or was not already in existence as of the date of issuance of the Order, (ii) is beyond the reasonable control of the party affected by it, occurring through no fault of such party and (iii) could not have been avoided, prevented, provided against or overcome by exercising reasonable care and/or diligence or by making commercially reasonable alternative arrangements. Examples of Force Majeure Events include, but are not limited to: a) natural catastrophes such as hurricanes, tornados, typhoons, earthquakes, floods or fires; b) acts of terrorism, war, hostilities, invasions, insurrections, riots, terrorism, vandalism, sabotage, epidemics or pandemics; c) restraints by any public authority or governmental agency; d) strikes or other labor disturbances which are the result or part of a general industry labor strike or disturbance; or e) embargoes, acts of any person or entity engaged in subversive activity. Neither party shall be liable for any delay in performing, or failure to perform its obligations hereunder if such delay or failure solely and directly results from a Force Majeure Event, provided the party affected by it has given written notice to the other party within 10 days from the commencement of the Force Majeure Event, specifying i) the obligations, the performance of which is or will be delayed or prevented, and ii) any contemporary records and other supporting particulars which substantiate the occurrence and effects of the Force Majeure Event on the affected party. The parties shall meet as soon as reasonably possible after receipt of such notice to discuss in good faith of the measures to be taken to mitigate the effects of the Force Majeure Event. If the period of suspension lasts longer than thirty (30) days, then the unaffected party may at any time terminate this Agreement immediately without penalty, liability or further obligation.

16. KEADAAN KAHAR

Untuk tujuan Perjanjian ini, "Kejadian Force Majeure" berarti setiap peristiwa atau keadaan yang (i) tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau belum ada pada saat tanggal penerbitan Pesanan, (ii) berada di luar kendali wajar pihak yang terkena dampaknya dan terjadi bukan karena kesalahan pihak tersebut, serta (iii) tidak dapat dihindari, dicegah, diantisipasi, atau diatasi meskipun telah dilakukan upaya kehati-hatian dan/atau ketekunan yang wajar atau dengan membuat pengaturan alternatif yang wajar secara komersial. Contoh Kejadian Force Majeure termasuk, namun tidak terbatas pada: a) bencana alam seperti angin topan,

tornado, taifun, gempa bumi, banjir, atau kebakaran; b) tindakan terorisme, perang, permusuhan, invasi, pemberontakan, kerusuhan, terorisme, vandalisme, sabotase, epidemi atau pandemi; c) pembatasan oleh otoritas publik atau badan pemerintah manapun; d) pemogokan atau gangguan tenaga kerja lain yang merupakan hasil atau bagian dari pemogokan atau gangguan industri secara umum; atau e) embargo, tindakan orang atau entitas yang melakukan aktivitas subversif. Tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan dalam melaksanakan, atau kegagalan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini apabila keterlambatan atau kegagalan tersebut semata-mata dan secara langsung disebabkan oleh Kejadian Force Majeure, dengan ketentuan bahwa pihak yang terkena dampak telah memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 10 hari sejak dimulainya Kejadian Force Majeure, yang menyebutkan i) kewajiban mana yang pelaksanaannya tertunda atau terhalang, dan ii) catatan kontemporer serta rincian pendukung lainnya yang membuktikan terjadinya dan dampak Kejadian Force Majeure terhadap pihak yang terkena dampak. Para pihak harus bertemu sesegera mungkin secara wajar setelah menerima pemberitahuan tersebut untuk mendiskusikan secara itikad baik langkah-langkah yang harus diambil guna mengurangi dampak Kejadian Force Majeure. Jika periode penangguhan berlangsung lebih dari tiga puluh (30) hari, maka pihak yang tidak terkena dampak sewaktu-waktu dapat mengakhiri Perjanjian ini secara langsung tanpa penalti, tanggung jawab, atau kewajiban lebih lanjut.

17. ASSIGNMENT AND SUBCONTRACTING

Supplier shall in no event assign, delegate, subcontract, or transfer (including by change of ownership or control, by operation of law or otherwise) the Agreement or any of its rights or obligations thereunder, without Buyer's prior written consent. Should Buyer consent to Supplier's assignment, Supplier shall ensure that such assignee or subcontractor shall be bound by the terms of this Agreement and Supplier shall remain fully responsible and liable for the performance of all obligations under this Agreement. Subject to the foregoing, the Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the parties, their respective successors and permitted assigns.

17. PENUGASAN DAN SUBKONTRAK

Pemasok dalam keadaan apa pun tidak boleh mengalihkan, mendelegasikan, mensubkontrakkan, atau memindahkan (termasuk melalui perubahan kepemilikan atau pengendalian, berdasarkan ketentuan hukum atau cara lain) Perjanjian ini atau hak dan kewajiban apa pun di dalamnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli. Jika Pembeli memberikan persetujuan atas pengalihan oleh Pemasok, Pemasok harus memastikan bahwa pihak penerima tugas atau subkontraktor tersebut terikat oleh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan Pemasok tetap bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian ini. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perjanjian ini akan mengikat dan berlaku untuk kepentingan para pihak, penerus, dan pihak yang menerima pengalihan yang diizinkan.

18. GOVERNMENT CONTRACTS

If Supplier is located in the United States, Supplier hereby agrees to comply with the provisions of the equal opportunity clause of Executive Order 11246 which are incorporated by reference herein. Supplier also agrees to comply with the requirements of the affirmative action clauses set out at 41 C.F.R. 60-250.4 and 41 C.F.R. 60-741.4, which are incorporated by reference herein. These Equal Employment Opportunity and Affirmative Action clauses are binding where applicable.

18. KONTRAK PEMERINTAH

Jika Pemasok berlokasi di Amerika Serikat, Pemasok dengan ini setuju untuk mematuhi ketentuan klausul kesempatan yang sama sebagaimana tercantum dalam Executive Order 11246 yang diinkorporasikan melalui referensi dalam dokumen ini. Pemasok juga setuju untuk mematuhi persyaratan klausul tindakan afirmatif sebagaimana tercantum dalam 41 C.F.R. 60-250.4 dan 41 C.F.R. 60-741.4, yang juga diinkorporasikan melalui referensi dalam dokumen ini. Klausul Kesempatan Kerja yang Setara dan Tindakan Afirmatif ini mengikat jika berlaku.

19. NON-SOLICITATION/NON-COLLUSION

19.1 Non-solicitation. During the provision of Services, work on or shipment of the Goods which is the subject of this Order, and for a period of twelve (12) months following completion of such Services, work on the Goods or shipment of the Goods, neither Supplier nor any of its Affiliates may, without the prior written consent of Buyer, directly or indirectly, entice or solicit an employee of Buyer who is engaged in performing work in connection with the Order, to cease employment with Buyer. Nothing in the foregoing provision prevents Supplier from (a) advertising publicly to recruit employees in any capacity; or (b) interviewing with or offering employment to any employee of Buyer, who first applied for a publicly advertised position with

Supplier, and recruiting such employee after the employee becomes free of any covenants that may have survived the contract or relationship of employment with Buyer.

19. NON-PERMINTAAN/NON-KOLUSI

19.1 Non-sollicitasi. Selama penyediaan Jasa, pengerjaan atau pengiriman Barang yang menjadi subjek Pesanan ini, dan untuk jangka waktu dua belas (12) bulan setelah penyelesaian Jasa tersebut, pengerjaan Barang, atau pengiriman Barang, Pemasok maupun Afilianya tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli, secara langsung maupun tidak langsung, membujuk atau menarik karyawan Pembeli yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan terkait Pesanan agar mengakhiri hubungan kerja dengan Pembeli. Ketentuan di atas tidak mencegah Pemasok untuk (a) mengiklankan secara terbuka guna merekrut karyawan dalam kapasitas apa pun; atau (b) melakukan wawancara atau menawarkan pekerjaan kepada karyawan Pembeli yang terlebih dahulu melamar pada posisi yang diiklankan secara terbuka oleh Pemasok, serta merekrut karyawan tersebut setelah karyawan tersebut tidak lagi terikat pada perjanjian atau kewajiban yang masih berlaku setelah berakhirnya kontrak atau hubungan kerja dengan Pembeli.

19.2 Non-collusion. Supplier represents and warrants that Supplier has not and will not, directly or indirectly, enter into any agreement, participate in a collusion or otherwise take any action in restraint of free or competitive bidding, including, but not limited to, any offer or promise of future business opportunity by or for any bidders associated with this Agreement.

19.2 Non-kolusi. Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa Pemasok tidak dan tidak akan, baik secara langsung maupun tidak langsung, membuat perjanjian apa pun, berpartisipasi dalam kolusi, atau melakukan tindakan apa pun yang membatasi kebebasan atau persaingan dalam proses penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada, penawaran atau janji peluang bisnis di masa mendatang oleh atau untuk pihak mana pun yang mengajukan penawaran yang terkait dengan Perjanjian ini.

20. RECORDS AND AUDIT RIGHTS

20.1 Records. Supplier shall maintain in accordance with generally accepted accounting principles, quality standards and industry practices, accurate and complete books and records, findings, metrics and other documentation (both physical and electronic) as well as an inspection and process control system covering any Services provided hereunder that is necessary to enable Supplier to demonstrate Supplier's full compliance with this Agreement (the "Audit Materials"). Supplier acknowledges that Audit Materials encompass materials pertaining both to Supplier's accounting/billing practices and its performance of its obligations under this Agreement, including, its compliance with Buyer's policies and applicable laws. Supplier shall retain the Audit Materials for the later of: (i) the term of the Agreement and for a period of three (3) years after termination of the Agreement; (ii) resolution of any dispute in which the Audit Materials are relevant; and (iii) any additional time required by any governmental, judicial or regulatory authority (the "Retention Period").

20. CATATAN DAN HAK AUDIT

20.1 Catatan. Pemasok wajib memelihara, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, standar kualitas, dan praktik industri, buku dan catatan yang akurat dan lengkap, temuan, metrik, serta dokumentasi lain (baik fisik maupun elektronik) serta sistem inspeksi dan pengendalian proses yang mencakup setiap Layanan yang diberikan berdasarkan perjanjian ini yang diperlukan untuk memungkinkan Pemasok menunjukkan kepatuhan penuh Pemasok terhadap Perjanjian ini ("Bahan Audit"). Pemasok mengakui bahwa Bahan Audit mencakup materi yang berkaitan dengan praktik akuntansi/pengalihan Pemasok maupun pelaksanaan kewajiban Pemasok berdasarkan Perjanjian ini, termasuk kepatuhannya terhadap kebijakan Pembeli dan hukum yang berlaku. Pemasok wajib menyimpan Bahan Audit selama jangka waktu yang lebih lama antara: (i) masa berlaku Perjanjian dan selama tiga (3) tahun setelah berakhirnya Perjanjian; (ii) penyelesaian sengketa di mana Bahan Audit relevan; dan (iii) setiap waktu tambahan yang disyaratkan oleh otoritas pemerintah, yudisial, atau regulator mana pun ("Periode Retensi").

20.2 Audit. Upon Buyer's written request during the Retention Period, Supplier shall allow Buyer (directly and/or through third-parties) to audit and inspect Supplier's facilities and Audit Materials, as well as to copy any documentation related to Supplier's performance of its obligations under the Agreement or other applicable legal requirements. Each party shall bear its own costs and expenses associated with this audit. However, if an audit reveals an overpayment, overcharge, or quantitative discrepancy of three percent (3%) or more, Supplier shall promptly reimburse Buyer for both the full amount of such overpayment and all audit-related expenses incurred by Buyer. Such reimbursement shall be made either as a credit on Buyer's next invoice or, if no subsequent payment is due to Supplier, by direct payment to

Buyer. All audit activities shall be conducted in a manner that minimizes disruption to Supplier's normal business operations.

20.2 Audit. Atas permintaan tertulis dari Pembeli selama Periode Retensi, Pemasok wajib mengizinkan Pembeli (secara langsung dan/atau melalui pihak ketiga) untuk melakukan audit dan inspeksi atas fasilitas Pemasok dan Material Audit, serta menyalin segala dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban Pemasok berdasarkan Perjanjian atau persyaratan hukum lain yang berlaku. Masing-masing pihak menanggung biaya dan pengeluaran yang terkait dengan audit ini. Namun demikian, jika audit mengungkapkan adanya kelebihan pembayaran, kelebihan biaya, atau ketidaksesuaian kuantitatif sebesar tiga persen (3%) atau lebih, Pemasok wajib segera mengganti Pembeli atas seluruh jumlah kelebihan pembayaran tersebut serta seluruh biaya audit yang dikeluarkan oleh Pembeli. Penggantian tersebut dilakukan baik melalui kredit pada faktur Pembeli berikutnya atau, jika tidak ada pembayaran berikutnya yang harus dilakukan kepada Pemasok, melalui pembayaran langsung kepada Pembeli. Seluruh kegiatan audit harus dilakukan dengan cara yang meminimalisir gangguan terhadap operasional bisnis normal Pemasok.

21. CYBERSECURITY FOR GOODS WITH EXECUTABLE BINARY CODE

Supplier undertakes that all Goods that include executable binary code shall comply with the Product Cybersecurity Appendix found at <https://www.watertechnologies.com/Supplier-documents>.

21. KEAMANAN SIBER UNTUK BARANG DENGAN KODE BINER YANG DAPAT DIEKSEKUSI

Pemasok berjanji bahwa semua Barang yang mencakup kode biner yang dapat dieksekusi harus mematuhi Lampiran Keamanan Siber Produk yang terdapat di <https://www.watertechnologies.com/Supplier-documents>.

21.1 Disabling Devices. In addition, Supplier shall deliver and maintain the Services and deliverables and Goods free from all disabling devices. For the purposes of this Agreement, "Deliverables" shall mean any tangible and intangible goods, services, materials, work products, outputs, or results that are to be provided, developed, produced, or delivered by Supplier to Buyer under this Agreement and "Disabling Device" shall mean any software, hardware, device, technology or other means, the purpose or effect of which is to: (A) permit unauthorized access to, or to destroy, disrupt, disable, distort, or otherwise harm or impede in any manner, any (i) computer, software, firmware, hardware, system or network, or (ii) any application or function of any of the foregoing or the integrity, use or operation of any data processed thereby; or (B) prevent Buyer or any authorized user from accessing or using the Services as intended by this Agreement, and includes any virus, timer, clock, counter, time lock, time bomb, Trojan horse, worm, file infector, boot sector infector or other limiting design, instruction or routine that could, if triggered, erase data or programming or cause the resources to become inoperable or otherwise incapable of being used in substantially the same manner for which such resources were intended to be used. In addition to Buyer's other rights and remedies under this Agreement or otherwise at law or in equity, Supplier shall provide Buyer, free of charge, with any and all new versions, upgrades, updates, releases, maintenance releases, and error or bug fixes applicable to the Deliverables (collectively, "Revised Code") which prevents a breach of any of the warranties provided under this Agreement or corrects a breach of such warranties. Revised Code contained in Deliverables shall also be deemed to be a Deliverable.

21.1 Menonaktifkan Perangkat. Selain itu, Pemasok wajib menyediakan dan memelihara Layanan, Deliverables, dan Barang yang bebas dari seluruh perangkat menonaktif. Untuk tujuan Perjanjian ini, "Deliverables" berarti setiap barang berwujud maupun tidak berwujud, layanan, material, hasil kerja, keluaran, atau hasil yang harus disediakan, dikembangkan, diproduksi, atau diserahkan oleh Pemasok kepada Pembeli berdasarkan Perjanjian ini dan "Perangkat Menonaktif" berarti setiap perangkat lunak, perangkat keras, perangkat, teknologi, atau cara lain, yang bertujuan atau berdampak untuk: (A) memungkinkan akses tanpa izin ke, atau merusak, mengganggu, menonaktifkan, mendistorsi, atau dengan cara lain membahayakan atau menghambat dalam bentuk apa pun, (i) komputer, perangkat lunak, firmware, perangkat keras, sistem atau jaringan, atau (ii) aplikasi atau fungsi dari hal-hal yang disebutkan di atas atau integritas, penggunaan, atau pengoperasian data apa pun yang diproses olehnya; atau (B) mencegah Pembeli atau pengguna yang berwenang untuk mengakses atau menggunakan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, dan termasuk di dalamnya virus, timer, clock, counter, time lock, time bomb, Trojan horse, worm, file infector, boot sector infector, atau desain, instruksi, atau rutinitas pembatas lainnya yang dapat, jika dipicu, menghapus data atau pemrograman atau menyebabkan sumber daya menjadi tidak dapat dioperasikan atau tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan penggunaannya. Selain hak dan upaya hukum Pembeli lainnya berdasarkan Perjanjian ini atau

berdasarkan hukum atau ekuitas, Pemasok wajib memberikan kepada Pembeli, tanpa biaya, semua versi baru, peningkatan, pembaruan, rilis, rilis pemeliharaan, dan perbaikan kesalahan atau bug yang berlaku untuk Deliverables (secara kolektif disebut "Kode Revisi") yang mencegah terjadinya pelanggaran atas setiap jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini atau memperbaiki pelanggaran atas jaminan tersebut. Kode Revisi yang terdapat di dalam Deliverables juga dianggap sebagai Deliverable.

21.2 Materials and Underlying Licenses. "Materials" includes, but is not limited to the following: systems; software, code, tools and tooling, mechanisms; mask works; compositions of matter, processes, ideas, inventions, know-how, trade secrets, developments, discoveries and improvements, data, textual matter, forms, lists, photographs, illustrations, audio and/or video, compilations of data and other content, designs, specifications, schematics, work and process flows, plans, models, prototypes, methodologies, interfaces, "look and feel," packaging, research, analyses, reports, procedures, techniques, and identifiers such as domain, business and/or product names, marks, logos, URLs, user and account names, social media presences and the like. "Open Source Materials" or "OSM" means any Materials that are distributed as "open source software" or "freeware" or are otherwise distributed publicly or made generally available in source code form. "Third Party Materials" or "3PM" means Materials the rights to which are owned in whole or in part by one or more third-party individuals or entities (and not by either party or its designees). "Underlying License" means any and all terms which are legally applicable to the use, disclosure, modification, incorporation, distribution (or other exercise of Intellectual Property Rights) in OSM or 3PM.

21.2 Materi dan Lisensi Dasar. "Materi" mencakup, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: sistem; perangkat lunak, kode, alat dan perangkat pendukung, mekanisme; karya topeng; komposisi materi, proses, ide, penemuan, pengetahuan, rahasia dagang, pengembangan, penemuan dan perbaikan, data, materi tekstual, formulir, daftar, foto, ilustrasi, audio dan/atau video, kompilasi data dan konten lainnya, desain, spesifikasi, skema, alur kerja dan proses, rencana, model, prototipe, metodologi, antarmuka, "tampilan dan nuansa", kemasan, penelitian, analisis, laporan, prosedur, teknik, serta pengenalan seperti domain, nama bisnis dan/atau produk, merek, logo, URL, nama pengguna dan akun, kehadiran di media sosial dan sejenisnya. "Materi Sumber Terbuka" atau "OSM" berarti setiap Materi yang didistribusikan sebagai "perangkat lunak sumber terbuka" atau "perangkat lunak gratis" atau yang didistribusikan secara publik atau tersedia secara umum dalam bentuk kode sumber. "Materi Pihak Ketiga" atau "3PM" berarti Materi yang haknya dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh satu atau lebih individu atau entitas pihak ketiga (dan bukan oleh salah satu pihak atau penunjunnya). "Lisensi Dasar" berarti semua ketentuan yang secara hukum berlaku untuk penggunaan, pengungkapan, modifikasi, penggabungan, distribusi (atau pelaksanaan lain atas Hak Kekayaan Intelektual) pada OSM atau 3PM.

21.3 OSM and 3PM Disclosure, Approval, and Compliance. With Buyer's prior written approval, Supplier may provide any Deliverable to Buyer which uses or incorporates OSM or 3PM (or depends in any way upon OSM or 3PM) so long as: (a) Supplier cooperates with Buyer's security and proprietary rights assessments concerning OSM and 3PM; (b) Supplier validly holds and is in compliance with all Underlying Licenses necessary to use or incorporate the OSM or 3PM as specified in the Order; and (c) Supplier agrees, upon Buyer's request, to allow Buyer (or an approved third party inspector paid for by Supplier) to examine any Deliverable for OSM or 3PM, and provides Buyer with any related necessary assistance. If any 3PM incorporated into a Deliverable is not commercially available as a separate product offering, Supplier agrees to obtain for Buyer an Underlying License conveying a non-exclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable, worldwide, fully paid-up, sublicensable (through all tiers) right which allows Buyer and its authorized designees to use the 3PM as incorporated, at no additional charge to Buyer. Supplier shall be responsible at its sole expense for remediating any technical or legal issues experienced by Buyer in connection with the use or incorporation of OSM or 3PM (including, but not limited to removing any OSM or 3PM incorporated without Buyer approval; reperforming Services or Deliverables; reimbursing Buyer for losses, costs and other direct damages related to the OSM or 3PM; and/or undertaking the fulfillment of obligations that might be imposed on Buyer by any applicable OSM or 3PM Underlying Licenses, or resolving conflicts among them).

21.3 Pengungkapan, Persetujuan, dan Kepatuhan OSM dan 3PM. Dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli, Pemasok dapat menyediakan Deliverable kepada Pembeli yang menggunakan atau menggabungkan OSM atau 3PM (atau bergantung dengan cara apa pun pada OSM atau 3PM) selama: (a) Pemasok bekerja sama dengan penilaian keamanan dan hak kepemilikan Pembeli terkait OSM dan 3PM; (b) Pemasok secara sah memiliki dan mematuhi semua Lisensi Dasar yang diperlukan untuk menggunakan atau menggabungkan OSM atau 3PM

sebagaimana ditentukan dalam Pesanan; dan (c) Pemasok setuju, atas permintaan Pembeli, untuk mengizinkan Pembeli (atau pihak ketiga pemeriksa yang disetujui dan dibayar oleh Pemasok) untuk memeriksa setiap Deliverable terkait OSM atau 3PM, serta memberikan bantuan yang diperlukan kepada Pembeli. Jika ada 3PM yang digabungkan ke dalam Deliverable tidak tersedia secara komersial sebagai produk terpisah, Pemasok setuju untuk memperoleh Lisensi Dasar bagi Pembeli yang memberikan hak non-eksklusif, bebas royalti, berlaku selamanya, tidak dapat dibatalkan, berlaku di seluruh dunia, telah dibayar lunas, dapat disublisensikan (melalui semua tingkatan) yang memungkinkan Pembeli dan pihak yang ditunjuknya secara sah untuk menggunakan 3PM sebagaimana digabungkan, tanpa biaya tambahan kepada Pembeli. Pemasok akan bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya sendiri untuk memperbaiki masalah teknis atau hukum yang dialami Pembeli sehubungan dengan penggunaan atau penggabungan OSM atau 3PM (termasuk, namun tidak terbatas pada, menghapus OSM atau 3PM yang digabungkan tanpa persetujuan Pembeli; melakukan ulang Layanan atau Deliverable; mengganti kerugian Pembeli atas kerugian, biaya, dan kerusakan langsung lainnya yang terkait dengan OSM atau 3PM; dan/atau melaksanakan pemenuhan kewajiban yang mungkin dikenakan kepada Pembeli oleh Lisensi Dasar OSM atau 3PM yang berlaku, atau menyelesaikan konflik di antara lisensi tersebut).

22. SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Buyer applies a sustainable development policy which aims to promote human rights, to facilitate social welfare and to preserve the environment. In this context, Supplier undertakes to strictly adhere to applicable regulations and the standards fixed by Buyer, with regard to Sustainable Development, the declaration of commitment to Diversity and in the declaration of Commitment to accident Prevention and Health & Safety. Compliance with this sustainable development clause constitutes one of the essential obligations of any Order entered into.

22. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembeli menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk mempromosikan hak asasi manusia, memfasilitasi kesejahteraan sosial, dan menjaga lingkungan. Dalam konteks ini, Pemasok berjanji untuk secara ketat mematuhi peraturan yang berlaku serta standar yang ditetapkan oleh Pembeli terkait Keberagaman Berkelanjutan, pernyataan komitmen terhadap Keberagaman, serta pernyataan komitmen terhadap Pencegahan Kecelakaan dan Kesehatan & Keselamatan Kerja. Kepatuhan terhadap klausul pembangunan berkelanjutan ini merupakan salah satu kewajiban esensial dari setiap Pesanan yang dibuat.

22.1 Respecting ethics and labor law regulations. Supplier undertakes to comply with the Universal Declaration of Human Rights and the United Nations Convention on the Rights of the Child, as well as the International Labour Organization conventions. Supplier further undertakes to comply with all the applicable labour law regulations, including regulations governing undeclared work, child labour, forced labour and labor union rights (i.e., Collective Bargaining Agreements). Supplier undertakes to comply with the Prevention, Health & Safety policy in effect at Buyer, in particular as regards the safety regulations applicable in the workplace, to deliver Goods and Services in conditions that do not compromise the health and safety of its own employees as well as to the employees of Buyer, and to strive to continue to improve the health and working conditions of its employees. Supplier undertakes to comply with the principles of the Diversity Action Plan implemented at Veolia, which is based on the principle that promoting pluralism and the search for diversity via recruitment and career management is a progress factor for the company. Supplier undertakes to comply with all applicable legislation concerning non-discrimination, whether direct or indirect (within the framework of its internal management, and in particular in terms of human resources, at each stage of the assignments entrusted to it by Buyer), and ensure that its Personnel are familiar with and promote the principles of non-discrimination. Supplier also undertakes to ensure that its own suppliers and subcontractors undertake the same obligations.

22.1 Menghormati Etika dan Regulasi Hukum Ketenagakerjaan. Pemasok berjanji untuk mematuhi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak, serta konvensi Organisasi Buruh Internasional. Pemasok selanjutnya berjanji untuk mematuhi seluruh regulasi hukum ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk regulasi yang mengatur pekerjaan tidak tercatat, pekerja anak, kerja paksa, dan hak-hak serikat pekerja (misalnya, Perjanjian Kerja Bersama). Pemasok berjanji untuk mematuhi kebijakan Pencegahan, Kesehatan & Keselamatan yang berlaku di Pembeli, khususnya terkait peraturan keselamatan yang berlaku di tempat kerja, untuk menyerahkan Barang dan Jasa dalam kondisi yang tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan karyawan mereka sendiri maupun karyawan Pembeli, serta berupaya terus meningkatkan kondisi kesehatan dan kerja karyawannya. Pemasok berjanji untuk mematuhi prinsip-prinsip Rencana Aksi Keberagaman yang

diterapkan di Veolia, yang didasarkan pada prinsip bahwa mendorong pluralisme dan pencarian keberagaman melalui rekrutmen dan pengelolaan karir merupakan faktor kemajuan bagi perusahaan. Pemasok berjanji untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait anti-diskriminasi, baik secara langsung maupun tidak langsung (dalam kerangka pengelolaan internalnya, khususnya dalam hal sumber daya manusia, pada setiap tahapan penugasan yang dipercayakan oleh Pembeli), dan memastikan bahwa Personelnya memahami serta mempromosikan prinsip-prinsip anti-diskriminasi. Pemasok juga berjanji untuk memastikan bahwa pemasok dan subkontraktornya sendiri juga mengambil komitmen yang sama.

22.2 Protection of the environment. Supplier undertakes to engage in strict adherence to regulations relating to the protection of the environment and to implement any and all action(s) necessary to reduce its impact on the environment, in particular via the reduction of its consumption of energy and primary resources; the reduction of waste introduced into water, the air or the ground; the elimination of accidental pollution/contamination; the reduction of waste generated by its activity and the traceability of its elimination; controlling the impact and emission of substances that are dangerous for the environment and for health. Supplier also undertakes not to use any subcontractors who do not agree to adhere to these obligations.

22.2 Perlindungan lingkungan. Pemasok berjanji untuk mematuhi secara ketat peraturan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan, khususnya melalui pengurangan konsumsi energi dan sumber daya utama; pengurangan limbah yang dibuang ke air, udara, atau tanah; pencegahan terjadinya pencemaran/ kontaminasi secara tidak sengaja; pengurangan limbah yang dihasilkan dari kegiatannya serta pelacakan atas pembuangannya; pengendalian dampak dan emisi zat yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Pemasok juga berjanji untuk tidak menggunakan subkontraktor yang tidak menyetujui untuk mematuhi kewajiban-kewajiban tersebut.

22.3 Monitoring of the actions taken by Supplier. Supplier undertakes to inform Buyer regarding the current state of progress of its actions in terms of sustainable development and to update this data on a yearly basis. Within the framework of the steps taken by Buyer to evaluate sustainable development actions implemented by its suppliers, Supplier agrees to be evaluated and undertakes to make available to Buyer all the information and resources which may be required to ensure compliance. Supplier also undertakes to take into account recommendations made following such evaluations, and to take any and all action(s) necessary to ensure compliance and/or improvement.

22.3 Pemantauan atas tindakan yang dilakukan oleh Pemasok. Pemasok berjanji untuk memberitahukan kepada Pembeli mengenai keadaan terkini dari kemajuan tindakannya dalam hal pembangunan berkelanjutan dan untuk memperbarui data tersebut setiap tahun. Dalam kerangka langkah-langkah yang diambil oleh Pembeli untuk mengevaluasi tindakan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh para pemasoknya, Pemasok setuju untuk dievaluasi dan berjanji untuk menyediakan kepada Pembeli seluruh informasi dan sumber daya yang mungkin diperlukan guna memastikan kepatuhan. Pemasok juga berjanji untuk mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan setelah evaluasi tersebut, serta mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan/atau perbaikan.

23. ANTI-CORRUPTION COMPLIANCE

In performing this Agreement, the parties hereby undertake to strictly comply with applicable laws prohibiting the bribery of public officials and private persons, influence peddling, money laundering, that may in particular entail a public contract debarment, including the 1977 Foreign Corrupt Practices Act of the United States, the 2010 UK Bribery Act and the 2016 French anti-corruption law "Sapin". Supplier undertakes to put in place and implement all necessary and reasonable policies and measures to prevent corruption. Supplier declares that, to its knowledge, its legal representatives, directors, employees, agents, and anyone performing Services for or on behalf of Buyer pursuant to this Agreement, do not and will not, directly or indirectly, offer, give, agree to give, authorize, solicit, or accept the giving of money or anything else of value or grant any advantage or gift to any person, company or undertaking whatsoever including any government official or employee, political party official, candidate for political office, person holding a legislative, administrative or judicial position of any kind for or on behalf of any country, public agency or state owned company, official of a public national or international organization, for the purpose of corruptly influencing such person in their official capacity, or for the purpose of rewarding or inducing the improper performance of a relevant function or activity by any person in order to obtain or retain any business for Buyer or to gain any advantage in the conduct of business for Buyer. Supplier agrees to notify any breach of any term of this clause, to Buyer within a reasonable time. If Buyer

notifies Supplier that it has reasonable grounds to believe that Supplier has breached any term of this clause: (a) Buyer is entitled to suspend performance of this Agreement without notice for as long as Buyer considers necessary to investigate the relevant conduct without incurring any liability or obligation to Supplier for such suspension; (b) Supplier is obliged to take all reasonable steps to prevent the loss or destruction of any documentary evidence in relation to the relevant conduct. If Supplier breaches any term of this clause, Buyer may immediately terminate this Agreement without notice and without incurring any liability. Supplier shall indemnify Buyer, to the maximum extent permitted by law, for any loss, damages, or expenses incurred or suffered by Buyer arising out of such breach. If Supplier gives or offers to give a bribe, gift, gratuity or commission as an inducement or reward to any person (i) for doing or for bearing to do any acting in relation to the Agreement or (ii) for showing or forbearing to show favor of disfavor to any person in relation to this Agreement, then Buyer may immediately terminate the Agreement in accordance with Section 28.2.

23. KEPATUHAN ANTI-KORUPSI

Dalam melaksanakan Perjanjian ini, para pihak dengan ini berjanji untuk secara ketat mematuhi hukum yang berlaku yang melarang suap kepada pejabat publik maupun pihak swasta, perdagangan pengaruh, pencucian uang, yang secara khusus dapat mengakibatkan dikeluarkannya larangan kontrak publik, termasuk Undang-Undang Praktik Korupsi Asing Amerika Serikat tahun 1977, Undang-Undang Anti-Suap Inggris tahun 2010, dan undang-undang anti-korupsi Prancis "Sapin" tahun 2016. Pemasok berjanji untuk menetapkan dan melaksanakan semua kebijakan serta tindakan yang diperlukan dan wajar untuk mencegah terjadinya korupsi. Pemasok menyatakan bahwa, sepengetahuannya, para wakil hukum, direktur, karyawan, agen, dan siapa pun yang melaksanakan Layanan untuk atau atas nama Pembeli berdasarkan Perjanjian ini, tidak dan tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, menawarkan, memberikan, menyetujui untuk memberikan, memberi kuasa, meminta, atau menerima pemberian uang atau apapun yang bernilai maupun memberikan keuntungan atau hadiah kepada siapa pun, perusahaan, atau badan usaha apa pun termasuk pejabat atau karyawan pemerintah, pejabat partai politik, calon pejabat politik, seseorang yang menjabat dalam posisi legislatif, administratif, atau yudikatif dari negara manapun, badan publik atau perusahaan milik negara, pejabat organisasi publik nasional atau internasional, dengan tujuan untuk secara tidak sah mempengaruhi orang tersebut dalam kapasitas resminya, atau dengan tujuan untuk memberikan imbalan atau mendorong pelaksanaan fungsi atau aktivitas yang tidak patut oleh siapa pun guna memperoleh atau mempertahankan bisnis bagi Pembeli atau mendapatkan keuntungan dalam pelaksanaan bisnis untuk Pembeli. Pemasok setuju untuk memberitahukan kepada Pembeli dalam waktu yang wajar jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam klausul ini. Jika Pembeli memberitahu Pemasok bahwa Pembeli memiliki alasan yang wajar untuk meyakini bahwa Pemasok telah melanggar ketentuan dalam klausul ini: (a) Pembeli berhak untuk menagguhkan pelaksanaan Perjanjian ini tanpa pemberitahuan selama waktu yang dianggap perlu oleh Pembeli guna menyelidiki perilaku terkait tanpa menimbulkan tanggung jawab atau kewajiban apapun kepada Pemasok atas penagguhan tersebut; (b) Pemasok wajib mengambil semua langkah yang wajar untuk mencegah hilangnya atau hancurnya bukti dokumen terkait perilaku tersebut. Jika Pemasok melanggar ketentuan dalam klausul ini, Pembeli dapat segera mengakhiri Perjanjian ini tanpa pemberitahuan dan tanpa menimbulkan tanggung jawab apapun. Pemasok wajib mengganti kerugian Pembeli, sejauh yang diizinkan oleh hukum, atas segala kerugian, kerusakan, atau biaya yang timbul atau diderita oleh Pembeli akibat pelanggaran tersebut. Jika Pemasok memberikan atau menawarkan untuk memberikan suap, hadiah, gratifikasi, atau komisi sebagai dorongan atau imbalan kepada siapa pun (i) untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun yang berkaitan dengan Perjanjian ini atau (ii) untuk menunjukkan atau tidak menunjukkan keberpihakan kepada siapa pun sehubungan dengan Perjanjian ini, maka Pembeli dapat segera mengakhiri Perjanjian sesuai dengan Pasal 28.2.

24. COMPLIANCE WITH LAWS - SANCTIONS - EXPORT CONTROL AND TRADE LAWS

Supplier represents and agrees that the Goods and/or Services herein described have not been and will not be manufactured, sold, provided, priced or transported in violation of any foreign, federal, state, or local law, or any lawful order, rule or regulation issued thereunder, including but not limited to US, UK, and EU Export Control laws and regulations, and US, UK and EU Sanctions. For the avoidance of doubt, "Sanctions" shall mean the international economic and financial sanctions (i.e. trade embargoes, asset freezes and other similar restrictions on doing business with a country, territory or person) that are administered, enacted or enforced by the U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control ("OFAC"), His Majesty's Treasury or any

other Governmental Authority of the United States, United Nations, European Union, any member state thereof, the United Kingdom, and/or of the country of use of the Goods (the "Sanctions Authorities"). Supplier represents and warrants to Buyer that none of its Affiliates, subsidiaries, parent company, and ultimate parent company is under the scope of Sanctions, and that none of its directors, officers, and shareholders is a person that is the target of Sanctions that would prevent Supplier from performing under this Agreement in compliance with the above mentioned laws and regulations. Furthermore, Goods, Services and technical data, drawings, documents specification design and plan associated with or any derivatives therefrom, may be subject to US or any other relevant export control or embargo laws and regulations. The parties represent and warrant that no product, service, component, spare-part, consumable and any amount arising from this Agreement will not, neither directly nor indirectly, relate to entities or natural persons located in Cuba, Iran, North Korea and Sudan. Furthermore, Supplier represents and warrants that (i) it is not located and does not operate in, and will not use any goods or services from, any country or region subject to restrictions or embargoes under Sanctions (currently including Cuba, Iran, North Korea, Syria, and the Crimea, Donetsk, and Luhansk Regions of Ukraine but as may evolve from time to time) and will not provide any such goods or services to any individual or entity subject to Sanctions; (ii) it is not involved whether directly or not in the design, development, or production of nuclear, chemical, or biological weapons, or rocket systems, space launch vehicles, sounding rockets, unmanned air vehicle systems, or in any other manner prohibited by the Sanctions or any applicable trade laws; and (iii) it is not prohibited in any manner from participating in transactions within the scope of this Agreement by any government agency. In case of breach of the above representations and warranties, and/or if Supplier (including any of its Affiliates) was to be the subject of Sanctions, then Supplier acknowledges and agrees that Buyer shall be entitled to immediately suspend or terminate this Agreement without incurring any liabilities whatsoever towards Supplier. The provisions of this Section will survive the expiration or termination of this Agreement for any reason.

25. DATA PRIVACY COMPLIANCE

Where in the performance of this Agreement, Supplier processes any personal data of any of legal representative, director, employee, or agent of Buyer, then Supplier shall: (a) comply with all applicable laws related to privacy and data protection, including the EU General Data Protection Regulation ("GDPR"), if applicable; (b) process such personal data only: (i) on behalf of and for the benefit of and in accordance with the instructions of Buyer, (ii) for the purposes authorized by this Agreement; and (iii) insofar necessary for the provision of the Goods and/or the performance of the Services; (c) maintain the security, confidentiality, integrity and availability of any such personal data; (d) implement and maintain appropriate technical, physical, organizational and administrative security measures, procedures, practices and other safeguards to protect any such personal data against (i) foreseeable threats or hazards to security or integrity thereof; and (ii) loss of, unauthorized access to or acquisition or use of or unlawful processing; and promptly inform Buyer, and in any case within the time period required by applicable law, of any actual or suspected security incident involving any such personal data. To the extent that Supplier allows a (sub)contractor to process any such personal data, Supplier shall ensure that such (sub)contractor is actually bound to obligations which provide a similar level of protection, but in no way less restrictive than the hereinabove paragraph. Supplier shall maintain a record of all processing activities carried out on behalf of Buyer, as required by applicable data protection laws. Upon termination of this Agreement, Supplier shall securely erase or destroy all records or material supports containing such data and Supplier shall be solely liable for any unauthorized or illegal processing or loss of such data if it fails to properly erase or destroy them. Supplier shall cooperate with Buyer in responding to any requests from data subjects exercising their rights under applicable data protection laws.

25. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM – SANKSI – KENDALI EKSPOR DAN HUKUM PERDAGANGAN

Pemasok menyatakan dan menyetujui bahwa Barang dan/atau Jasa yang dijelaskan di sini tidak dan tidak akan diproduksi, dijual, disediakan, diberi harga, atau diangkut dengan cara yang melanggar hukum asing, federal, negara bagian, atau lokal, atau perintah, aturan, atau regulasi yang sah yang dikeluarkan berdasarkan hukum tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada hukum dan regulasi Kendali Ekspor serta Sanksi Amerika Serikat (AS), Inggris (UK), dan Uni Eropa (EU). Untuk menghindari keraguan, "Sanksi" berarti sanksi ekonomi dan keuangan internasional (misalnya embargo perdagangan, pembekuan aset, dan pembatasan lain yang serupa dalam melakukan bisnis dengan suatu negara, wilayah, atau orang) yang dikelola, diberlakukan, atau ditegakkan oleh Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS ("OFAC"), Departemen Keuangan Yang Mulia, atau

Otoritas Pemerintah lainnya di Amerika Serikat, Persekutuan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, negara anggota Uni Eropa, Inggris, dan/atau negara tempat penggunaan Barang ("Otoritas Sanksi"). Pemasok menyatakan dan menjamin kepada Pembeli bahwa tidak ada Afiliasi, anak perusahaan, perusahaan induk, dan perusahaan induk utama dari Pemasok yang berada di bawah cakupan Sanksi, dan tidak ada direktur, pejabat, maupun pemegang sahamnya yang merupakan orang yang menjadi target Sanksi yang dapat mencegah Pemasok untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai dengan hukum dan regulasi yang disebutkan di atas. Lebih lanjut, Barang, Jasa, dan data teknis, gambar, dokumen, spesifikasi, desain, dan rencana yang terkait atau turunan dari hal-hal tersebut, dapat dikenakan hukum dan regulasi kendali ekspor atau embargo Amerika Serikat atau negara lain yang relevan. Para pihak menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada produk, jasa, komponen, suku cadang, barang habis pakai, maupun jumlah yang timbul dari Perjanjian ini yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, terkait dengan entitas atau orang yang berada di Kuba, Iran, Korea Utara, dan Sudan. Selanjutnya, Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa (i) Pemasok tidak berada dan tidak beroperasi di, dan tidak akan menggunakan barang atau jasa dari, negara atau wilayah yang dikenakan pembatasan atau embargo di bawah Sanksi (saat ini termasuk Kuba, Iran, Korea Utara, Suriah, serta wilayah Krimea, Donetsk, dan Luhansk di Ukraina, tetapi dapat berubah sewaktu-waktu) dan tidak akan menyediakan barang atau jasa tersebut kepada individu atau entitas yang dikenakan Sanksi; (ii) Pemasok tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam desain, pengembangan, atau produksi senjata nuklir, kimia, atau biologis, atau sistem roket, kendaraan peluncur luar angkasa, roket penguji, sistem kendaraan udara tak berawak, atau dalam bentuk lain yang dilarang oleh Sanksi atau hukum perdagangan yang berlaku; dan (iii) Pemasok tidak dilarang dalam bentuk apapun untuk berpartisipasi dalam transaksi dalam lingkup Perjanjian ini oleh lembaga pemerintah manapun. Jika terjadi pelanggaran atas pernyataan dan jaminan di atas, dan/atau jika Pemasok (termasuk Afiliasinya) menjadi subjek Sanksi, maka Pemasok mengakui dan menyetujui bahwa Pembeli berhak untuk segera menagguhkan atau mengakhiri Perjanjian ini tanpa menimbulkan kewajiban apapun kepada Pemasok. Ketentuan dalam Bagian ini akan tetap berlaku setelah berakhir atau diakhiri Perjanjian ini dengan alasan apapun.

26. PROGRESS PLAN - ECOVADIS ASSESSMENT

Supplier shall implement a progress plan which will be updated, from time to time, based on information from reports, activity reviews, and any audits carried out by Buyer in accordance with Section 20. Supplier shall have an EcoVadis assessment (the "Assessment") completed at its own cost and expense by the Order with subsequent monitoring by Buyer during the term of this Agreement. Should the Assessment score not be sufficient, Supplier shall upon Buyer's request, promptly communicate the appropriate measures or policies that it has or will reasonably implement to upgrade such a score.

26. RENCANA KEMAJUAN - PENILAIAN ECOVADIS

Pemasok wajib melaksanakan rencana kemajuan yang akan diperbarui, dari waktu ke waktu, berdasarkan informasi dari laporan, tinjauan aktivitas, dan setiap audit yang dilakukan oleh Pembeli sesuai dengan Pasal 20. Pemasok wajib menyelesaikan penilaian EcoVadis ("Penilaian") atas biaya dan tanggungannya sendiri sebelum Pemesanan, dengan pemantauan lanjutan oleh Pembeli selama masa berlakunya Perjanjian ini. Apabila skor Penilaian dianggap tidak memadai, Pemasok wajib, atas permintaan Pembeli, segera menginformasikan langkah-langkah atau kebijakan yang tepat yang telah atau akan diterapkan secara wajar untuk meningkatkan skor tersebut.

27. ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Supplier shall not implement or use, directly or indirectly, generative artificial intelligence for the performance of this Agreement without the prior written consent from Buyer which may withhold it, at its sole discretion, or subject it to compliance with strict measures of architecture, security and confidentiality. Supplier shall: (i) assist Buyer in performing its compliance obligations under the GDPR, notably its article 22, wherever needed; (ii) comply with all applicable laws and regulations relating to the development, production and commercialization of systems based on generative artificial intelligence technologies; (iii) not train or request generative artificial intelligence models with any biased data; (iv) provide documentary evidence of its compliance with the applicable regulations upon Buyer's request. Should Supplier use generative artificial intelligence models, Supplier shall implement all necessary corrective actions, especially in cases of bias or hallucination, etc. Buyer retains all intellectual property rights to the output generated by the generative artificial intelligence models used, if any.

27. KECERDASAN BUATAN

Pemasok tidak boleh menerapkan atau menggunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kecerdasan buatan generatif untuk pelaksanaan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis

sebelumnya dari Pembeli, yang dapat menahan persetujuan tersebut atas kebijakannya sendiri atau menetakannya untuk tunduk pada kepatuhan terhadap langkah-langkah ketat terkait arsitektur, keamanan, dan kerahasiaan. Pemasok wajib: (i) membantu Pembeli dalam memenuhi kewajiban kepatuhannya berdasarkan GDPR, khususnya pasal 22, apabila diperlukan; (ii) mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait pengembangan, produksi, dan komersialisasi sistem yang berbasis teknologi kecerdasan buatan generatif; (iii) tidak melatit atau meminta model kecerdasan buatan generatif dengan data yang bias; (iv) memberikan bukti dokumenter atas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku atas permintaan Pembeli. Jika Pemasok menggunakan model kecerdasan buatan generatif, Pemasok wajib menerapkan semua tindakan korektif yang diperlukan, khususnya dalam kasus bias atau halusinasi, dan sebagainya. Pembeli tetap memegang semua hak kekayaan intelektual atas keluaran yang dihasilkan oleh model kecerdasan buatan generatif yang digunakan, jika ada.

28. TERMINATION

28.1. Termination for convenience. Buyer may, at any time by written notice, terminate this Agreement or any part hereof at its convenience. Upon receipt of such notice, Supplier shall, on the date and to the extent directed by Buyer, stop work under this Order and terminate any outstanding subcontracts to the extent they relate to the terminated Goods and/or Services. Upon such termination, Buyer and Supplier shall negotiate the termination costs, which shall only include Supplier's reasonable, direct and documented costs that have necessarily been incurred as a direct result of such termination, and Supplier's actual termination charges for unavoidable commitments specifically related to this Order. These termination costs shall be Buyer's sole liability and Supplier's sole remedy for the termination for convenience. In no event shall such termination charges include any costs or expenses with respect to goods which are Supplier's standard stock. Any Supplier claim for such costs shall include relevant documentation supporting such claim and shall be deemed waived unless asserted within seven (7) days from Supplier's receipt of Buyer's termination notice.

28. PENGAKHIRAN

28.1. Pengakhiran atas dasar Kenyamanan. Pembeli dapat, sewaktu-waktu melalui pemberitahuan tertulis, mengakhiri Perjanjian ini atau bagian mana pun darinya atas kebijakannya sendiri. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Pemasok harus, pada tanggal dan sejauh yang diarahkan oleh Pembeli, menghentikan pekerjaan berdasarkan Pesanan ini dan mengakhiri setiap subkontrak yang masih berjalan sejauh terkait dengan Barang dan/atau Jasa yang diakhiri. Setelah pengakhiran tersebut, Pembeli dan Pemasok harus merundingkan biaya pengakhiran, yang hanya akan mencakup biaya langsung, wajar, dan terdokumentasi dari Pemasok yang memang harus dikeluarkan sebagai akibat langsung dari pengakhiran tersebut, serta biaya pengakhiran aktual Pemasok untuk komitmen yang tidak dapat dihindari yang secara khusus terkait dengan Pesanan ini. Biaya pengakhiran ini akan menjadi satu-satunya tanggung jawab Pembeli dan satu-satunya upaya hukum bagi Pemasok atas pengakhiran untuk kenyamanan. Dalam hal apa pun, biaya pengakhiran tersebut tidak boleh mencakup biaya atau pengeluaran apa pun terkait barang yang merupakan stok standar milik Pemasok. Setiap klaim Pemasok atas biaya tersebut harus disertai dengan dokumentasi pendukung yang relevan dan akan dianggap hangus jika tidak diajukan dalam waktu tujuh (7) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan pengakhiran dari Pembeli oleh Pemasok.

28.2 Termination for default. Buyer may, by written notice, terminate all or part of this Agreement, if Supplier (i) fails to deliver the Goods or Services in accordance with the delivery schedule or the quality requirements, (ii) fails to make progress which, in the judgment of Buyer, endangers performance of this Agreement, or (iii) fails to comply with any of the other provisions of this Agreement. Such termination shall become effective if Supplier does not cure such failure within thirty (30) days (or any other cure period the parties may otherwise mutually agree on) of receiving Buyer's written notice of default. Notwithstanding anything to the contrary, Buyer's termination shall become effective with immediate effect upon Supplier's receipt of Buyer's written notice of default for any Supplier's material breach under this Agreement, especially arising out or in connection with "Confidentiality", "Intellectual Property" "Anticorruption Compliance" and "Compliance with laws" provisions. This termination will be made without prejudice to Buyer's rights to damages, including but not limited to indemnification for any excess costs for securing the manufacture, delivery or performance by any third party of such Goods and/or Services and all other costs in excess of the Price, plus any damages arising from Supplier's default. Supplier shall continue performance of the related Order to the extent not terminated by Buyer.

28.2 Pengakhiran atas dasar kelalaian/wanprestasi. Pembeli dapat, melalui pemberitahuan tertulis, mengakhiri seluruh atau

sebagian dari Perjanjian ini jika Pemasok (i) gagal menyerahkan Barang atau Jasa sesuai dengan jadwal pengiriman atau persyaratan kualitas, (ii) gagal membuat kemajuan yang, menurut penilaian Pembeli, membahayakan pelaksanaan Perjanjian ini, atau (iii) gagal mematuhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini. Pemutusan tersebut akan berlaku efektif jika Pemasok tidak memperbaiki kegagalan tersebut dalam waktu tiga puluh (30) hari (atau jangka waktu perbaikan lain yang disepakati bersama oleh para pihak) setelah menerima pemberitahuan tertulis atas kelalaian dari Pembeli. Terlepas dari ketentuan lain yang bertentangan, pemutusan oleh Pembeli akan berlaku efektif seketika setelah Pemasok menerima pemberitahuan tertulis atas kelalaian dari Pembeli terkait pelanggaran material oleh Pemasok berdasarkan Perjanjian ini, khususnya yang timbul dari atau berhubungan dengan ketentuan "Kerahasiaan", "Kekayaan Intelektual", "Kepatuhan Antikorupsi", dan "Kepatuhan terhadap hukum". Pemutusan ini dilakukan tanpa mengurangi hak Pembeli atas ganti rugi, termasuk namun tidak terbatas pada kompensasi atas biaya tambahan untuk memperoleh pembuatan, pengiriman, atau pelaksanaan oleh pihak ketiga atas Barang dan/atau Jasa tersebut serta seluruh biaya yang melebihi Harga, ditambah segala kerugian yang timbul akibat kelalaian Pemasok. Pemasok harus tetap melaksanakan pesanan terkait sejauh tidak diakhiri oleh Pembeli.

28.3 Termination for insolvency. Without prejudice to mandatory applicable law, if: Supplier (a) dissolves or ceases to do business; (b) fails to pay its debts as they come due; or (c) or any other entity institutes insolvency, receivership, liquidation, administration, bankruptcy or any other proceeding for settlement of Supplier's debts, Buyer may immediately terminate the Agreement without liability, except for the Goods and/or Services completed, delivered and accepted within a reasonable period after termination (which shall be paid for at the Price).

28.3 Pengakhiran karena Kepailitan. Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku secara wajib, apabila: Pemasok (a) dibubarkan atau menghentikan kegiatan usahanya; (b) gagal membayar utangnya pada saat jatuh tempo; atau (c) entitas lain manapun mengajukan proses kepailitan, penunjukan penerima, likuidasi, administrasi, kebangkrutan, atau proses lainnya untuk penyelesaian utang Pemasok, Pembeli dapat segera mengakhiri Perjanjian tanpa tanggung jawab, kecuali untuk Barang dan/atau Jasa yang telah diselesaikan, dikirimkan, dan diterima dalam jangka waktu yang wajar setelah pengakhiran (yang akan dibayar sesuai dengan Harga).

28.4. Remedies. Notwithstanding anything herein to the contrary, Buyer's remedies mentioned hereunder are in addition to and not in exclusion of any other remedies of Buyer for Supplier's default, whether expressed herein or otherwise provided by law. Buyer shall not be liable for Supplier's consequential, incidental or punitive damages, or any indirect losses or damages, for any breach of this Agreement. Buyer's remedies for Supplier's breach of the Terms of this Agreement shall include any remedy available to it under the law applicable to this Agreement, including, but not limited to, damages, costs and attorneys fees incurred by Buyer to enforce the Terms of this Agreement.

28.4. Upaya Hukum. Terlepas dari ketentuan lain yang bertentangan dalam perjanjian ini, upaya hukum yang disebutkan di bawah ini bagi Pembeli adalah tambahan dan bukan merupakan pengecualian dari upaya hukum lain yang dimiliki Pembeli atas wanprestasi Pemasok, baik yang diatur dalam perjanjian ini maupun yang disediakan oleh hukum. Pembeli tidak bertanggung jawab atas kerugian konsekuensial, insidental, atau hukuman, maupun kerugian atau kerugian tidak langsung yang dialami Pemasok akibat pelanggaran Perjanjian ini. Upaya hukum Pembeli atas pelanggaran oleh Pemasok terhadap Ketentuan Perjanjian ini meliputi segala upaya hukum yang tersedia berdasarkan hukum yang berlaku untuk Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada, ganti rugi, biaya, dan biaya pengacara yang dikeluarkan oleh Pembeli untuk menegakkan Ketentuan Perjanjian ini.

29. INDEMNIFICATION

Supplier shall defend, indemnify and hold harmless Buyer, its Affiliates, its customers and the users of the Goods or Services provided hereunder, from and against all claims, legal actions, settlements, liabilities, losses, damages, judgment, fines, penalties and expenses of any nature (including attorney fees and court costs) arising from, relating to, or as a consequence of, bodily injury, including death, to any person whomsoever or damage to any property whatsoever caused by any defect in the Goods or Services supplied hereunder, any breach of any of the Terms of this Agreement, any breach of any express or implied warranty with respect to the Goods or Services, or any acts or omissions of Supplier, its agents or employees in the performance of its obligations. In addition, Supplier shall indemnify, defend, release and hold Buyer and its Affiliates harmless from and against any claims arising out of employment or labor claims or proceedings initiated by Supplier's Personnel against or involving Buyer. Supplier further agrees to indemnify Buyer for any

attorneys' fees or other cost Buyer incurs to enforce its rights hereunder.

29. GANTI RUGI

Pemasok wajib membela, mengganti rugi, dan membebaskan Pembeli, Afiliasinya, pelanggannya, serta pengguna Barang atau Jasa yang diberikan berdasarkan perjanjian ini, dari dan terhadap semua klaim, tindakan hukum, penyelesaian, kewajiban, kerugian, kerusakan, putusan, denda, penalti, dan biaya dalam bentuk apa pun (termasuk biaya pengacara dan biaya pengadilan) yang timbul dari, berkaitan dengan, atau sebagai akibat dari, cedera badan, termasuk kematian, terhadap siapa pun atau kerusakan terhadap properti apa pun yang disebabkan oleh cacat pada Barang atau Jasa yang disediakan berdasarkan perjanjian ini, pelanggaran terhadap salah satu Ketentuan dalam Perjanjian ini, pelanggaran terhadap jaminan tegas maupun tersirat terkait Barang atau Jasa, atau tindakan maupun kelalaian dari Pemasok, agennya, atau karyawannya dalam pelaksanaan kewajibannya. Selain itu, Pemasok wajib mengganti rugi, membela, membebaskan Pembeli dan Afiliasinya dari dan terhadap setiap klaim yang timbul dari klaim ketenagakerjaan atau perselisihan tenaga kerja yang diajukan oleh Personel Pemasok terhadap atau yang melibatkan Pembeli. Lebih lanjut, Pemasok setuju untuk mengganti rugi Pembeli atas biaya pengacara atau biaya lain yang dikeluarkan Pembeli untuk menegakkan hak-haknya berdasarkan perjanjian ini.

30. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

30.1 Governing law. Unless otherwise set forth in the Order, this Agreement shall be governed by and construed according to the laws of the country specified in Buyer's address, without giving effect to the conflict of law provisions of such country.

30.2 Dispute resolution. Unless otherwise set forth in the Order, and except for any injunctive relief, all disputes or proceedings arising directly or indirectly from this Agreement shall be exclusively submitted to the competent courts of the country specified in Buyer's address.

30. HUKUM YANG MENGATUR DAN YURISDIKSI

30.1 Hukum yang mengatur. Kecuali ditetapkan lain dalam Pesanan, Perjanjian ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara yang tercantum pada alamat Pembeli, tanpa memperhatikan ketentuan tentang konflik hukum dari negara tersebut.

30.2 Penyelesaian sengketa. Kecuali ditetapkan lain dalam Pesanan, dan kecuali untuk permohonan ganti rugi berupa perintah pengadilan (injunctive relief), semua sengketa atau proses yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari Perjanjian ini secara eksklusif akan diajukan ke pengadilan yang berwenang di negara yang tercantum pada alamat Pembeli.

30.3 Specific jurisdictions. Notwithstanding Sections 30.1 and 30.2 and unless otherwise set forth in the Order: (a) When Buyer is located in the United States, this Agreement shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the State of New York, without regard to the principles of conflicts of laws. The parties further agree that any action, disputes or proceedings between the parties arising directly or indirectly from this Agreement shall be exclusively submitted to and heard in the competent courts of New York County, New York. The parties hereby further consent to the jurisdiction and venue of the Supreme Court of New York and the United States District Court of the Southern District of New York for the adjudication of any civil action asserted pursuant to this Agreement. (b) When Buyer is located in Oman, Qatar, Egypt, the United Arab Emirates, Bahrain, Algeria, Kuwait, South Africa, and the Kingdom of Saudi Arabia, this Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales, without giving effect to its conflict of law provisions. All disputes or proceedings arising directly or indirectly from this Agreement shall be exclusively submitted to the competent courts of England.

30.3 Yurisdiksi Khusus. Terlepas dari Ketentuan 30.1 dan 30.2 dan kecuali ditetapkan lain dalam Pesanan: (a) Apabila Pembeli berlokasi di Amerika Serikat, Perjanjian ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Bagian New York, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip konflik hukum. Para pihak selanjutnya setuju bahwa setiap tindakan, perselisihan, atau proses antara para pihak yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari Perjanjian ini akan secara eksklusif diajukan dan diperiksa di pengadilan yang berwenang di New York County, New York. Para pihak dengan ini juga menyatakan persetujuannya terhadap yurisdiksi dan tempat di Pengadilan Tinggi New York dan Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York untuk penyelesaian setiap agapan perdara yang diajukan berdasarkan Perjanjian ini. (b) Apabila Pembeli berlokasi di Oman, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Bahrain, Aljazair, Kuwait, Afrika Selatan, dan Kerajaan Arab Saudi, Perjanjian ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Inggris dan Wales, tanpa memperhatikan ketentuan konflik hukum. Semua perselisihan atau proses yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari Perjanjian ini akan secara eksklusif diajukan ke pengadilan yang berwenang di Inggris.

30.4 Waiver and legal remedies. The parties expressly waive the application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) and any objection to the jurisdiction of these courts and agree not to plead or claim *forum non conveniens* or any similar doctrine. Notwithstanding the above, either party may seek interim injunctive relief in any court of competent jurisdiction where necessary to protect its rights pending resolution of the dispute. In the event of any litigation between the parties resulting from an alleged breach of this Agreement, the prevailing party, as determined by the competent court shall be entitled to recover from the non-prevailing party, all reasonable costs and expenses incurred in connection with such litigation, including, but not limited to, reasonable attorneys' fees, court costs and other legal expenses.

30.4 Pengesampingan dan Upaya Hukum. Para pihak secara tegas mengesampingkan penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (CISG) serta segala keberatan terhadap yurisdiksi pengadilan tersebut, dan sepakat untuk tidak mengajukan atau mengklaim *forum non conveniens* atau doktrin serupa lainnya. Terlepas dari ketentuan di atas, masing-masing pihak dapat mengajukan permohonan penetapan sementara di pengadilan yang berwenang jika diperlukan untuk melindungi haknya selama proses penyelesaian sengketa. Dalam hal terjadi litigasi antara para pihak yang diakibatkan oleh dugaan pelanggaran terhadap Perjanjian ini, pihak yang memenangkan perkara, sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan yang berwenang, berhak untuk memperoleh penggantian seluruh biaya dan pengeluaran yang wajar yang timbul sehubungan dengan litigasi tersebut dari pihak yang kalah, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengacara yang wajar, biaya pengadilan, dan biaya hukum lainnya.

31. MISCELLANEOUS

31.1 Entire Agreement. This Agreement, together with any supplements that are made a part hereof, shall constitute the entire agreement between the parties hereto, and supersedes all prior agreements, negotiations, and understandings, whether written or oral.

31. LAIN-LAIN

31.1 Keseluruhan Perjanjian. Perjanjian ini, beserta setiap tambahan yang merupakan bagian daripadanya, merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak, dan menggantikan seluruh perjanjian, negosiasi, dan pemahaman sebelumnya, baik yang tertulis maupun lisan.

31.2 Non-waiver. Failure of Buyer to insist upon strict performance of any of the Terms of this Agreement, failure or delay in exercising any rights or remedies provided herein or by law or to properly notify Supplier in the event of breach, or acceptance of or payment for any Goods and/or Services hereunder, or approval of design, shall not release Supplier of any of its warranties or obligations of this Agreement and shall not be deemed a waiver of any right of Buyer to insist upon strict performance hereof or any of its rights or remedies as to any such Goods and/or Services, regardless when shipped, received or accepted, or as to any prior or subsequent default hereunder, nor shall any purported oral modification or rescission of this Agreement by Buyer operate as a waiver of any of the Terms hereof.

31.2 Non-Pelepasan Hak. Kegagalan Pembeli untuk menuntut pelaksanaan secara ketat atas setiap Ketentuan dalam Perjanjian ini, kegagalan atau keterlambatan dalam menggunakan hak atau upaya hukum yang diberikan di sini atau berdasarkan hukum, atau untuk memberikan pemberitahuan yang tepat kepada Pemasok dalam hal terjadinya pelanggaran, atau penerimaan atau pembayaran atas Barang dan/atau Jasa berdasarkan perjanjian ini, atau persetujuan atas desain, tidak akan membebaskan Pemasok dari setiap jaminan atau kewajiban yang terdapat dalam Perjanjian ini dan tidak akan dianggap sebagai pengabaian atas hak Pembeli untuk menuntut pelaksanaan secara ketat dari perjanjian ini atau salah satu hak atau upaya hukum Pembeli terkait Barang dan/atau Jasa tersebut, tanpa memandang waktu pengiriman, penerimaan, atau persetujuan, maupun terhadap pelanggaran sebelumnya atau berikutnya berdasarkan perjanjian ini, dan setiap dugaan perubahan atau pembatalan lisan atas Perjanjian ini oleh Pembeli tidak akan dianggap sebagai pengabaian atas salah satu Ketentuan dalam perjanjian ini.

31.3 Severability. If any provision of this Agreement is held to be invalid, illegal, or unenforceable, the validity, legality, and enforceability of the remaining provisions shall not in any way be affected or impaired.

31.3 Keterpisahan. Jika ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dinyatakan tidak sah, ilegal, atau tidak dapat dilaksanakan, maka keabsahan, legalitas, dan keberlakuan ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh atau terganggu dengan cara apa pun.

31.4 Notices. All notices required or permitted under this Agreement shall be in writing and shall be deemed effective upon personal delivery or upon deposit in the mail, by registered or certified mail.

31.4 Pemberitahuan. Semua pemberitahuan yang diwajibkan atau diizinkan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis

dan akan dianggap berlaku setelah disampaikan secara langsung atau setelah dikirim melalui pos, dengan surat tercatat atau tersertifikasi.

31.5 Survival. Notwithstanding any expiration or termination of this Agreement, any provisions which by their nature are intended to survive, shall continue in full force and effect.

31.5 Keberlakuan Setelah Berakhir. Meskipun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri, setiap ketentuan yang secara sifatnya dimaksudkan untuk tetap berlaku akan tetap memiliki kekuatan dan efek penuh.

31.6 Independent contractors. This Agreement excludes any legal association, subordination, partnership, joint venture, or fiduciary relationship between the parties. Neither party has the right, power, or authority, to create any duty or obligation on behalf of the other party, to bind the other party to any agreement, or to represent itself as an agent of the other party. Each party remains solely responsible for its own acts, omissions, and obligations.

31.6 Kontraktor Independen. Perjanjian ini tidak mencakup adanya asosiasi hukum, subordinasi, kemitraan, usaha bersama, atau hubungan fidusia antara para pihak. Tidak ada pihak yang memiliki hak, kewenangan, atau otoritas untuk menciptakan kewajiban atau tugas atas nama pihak lainnya, mengikat pihak lainnya pada perjanjian apa pun, atau menyatakan dirinya sebagai agen dari pihak lainnya. Setiap pihak tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan, kelalaian, dan kewajiban masing-masing.

31.7 Advertising. Supplier shall not release any advertising copy mentioning Buyer or quoting the opinion of any of Buyer's employees unless prior written approval is received from Buyer.

31.7 Periklanan. Pemasok tidak boleh mengeluarkan salinan iklan yang menyebutkan Pembeli atau mengutip pendapat dari karyawan Pembeli kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli.

31.8. Third Party Rights Exclusion. This Agreement does not confer any rights, under or in connection with it, on any person or third party, whether under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 or any local law or local case-law, and no term of this Agreement is enforceable by any such person or third party.

31.8 Pengecualian Hak Pihak Ketiga. Perjanjian ini tidak memberikan hak apa pun, di bawah atau sehubungan dengan perjanjian ini, kepada siapa pun atau pihak ketiga, baik berdasarkan Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 maupun hukum lokal atau yurisprudensi lokal, dan tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dapat ditegakkan oleh orang atau pihak ketiga tersebut.

31.9 Amendments. Subject to these Terms, any amendments to the Agreement shall only be valid and effective upon a written instrument signed by both parties' authorised signatories.

31.9 Amandemen. Dengan tunduk pada Ketentuan ini, setiap amandemen terhadap Perjanjian hanya berlaku dan efektif jika dibuat dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh penandatanganan yang berwenang dari kedua belah pihak.

Appendix 1:

Specific Terms & Conditions – For Indonesia

(This Appendix 1 shall be read together and form an essential and integral part of this General Terms and Conditions of Purchase)

Lampiran 1:

Syarat & Ketentuan Khusus – Untuk Indonesia

(Lampiran 1 ini harus dibaca bersama dan menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian)

This Appendix 1 sets out the Specific Terms and Conditions (“Specific T&Cs”) for Order(s) issued by the relevant local entity (“the Buyer”), of Veolia | Water Tech (whose corporate information and particulars are duly specified in the Order), which shall be read together and form an essential and integral part of the General Terms and Conditions of Purchase (“GTCs”) in accordance with the terms and conditions set forth hereunder.

Lampiran 1 ini menetapkan Syarat dan Ketentuan Khusus (“S&K Khusus”) untuk Pesanan yang dikeluarkan oleh entitas lokal terkait (“Pembeli”), Veolia | Water Tech (yang informasi dan rincian perusahaannya tercantum dengan benar dalam Pesanan), yang harus dibaca bersama dan menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Pembelian (“S&K Umum”) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan di bawah ini.

General Umum

All terms and expressions defined in the GTCs shall have the same meanings when used in this Appendix, except as unless otherwise expressly stated herein.

Semua istilah dan ungkapan yang didefinisikan dalam GTC akan memiliki arti yang sama ketika digunakan dalam Lampiran ini, kecuali apabila secara tegas dinyatakan lain di sini.

These Specific T&Cs amend the following provisions of the GTCs, and shall supersede and prevail over such provisions to the extent specifically amended below:

S&K Khusus ini mengubah ketentuan berikut dari S&K Umum, dan akan menggantikan serta mengesampingkan ketentuan tersebut sejauh secara khusus diubah di bawah ini:

Clause Specific T&Cs Details

23

Anti-Corruption Compliance

Kepatuhan Anti-Korupsi

In performing this Agreement, the parties hereby undertake to strictly comply with applicable laws prohibiting the bribery of public officials and private persons, influence peddling, money laundering, that may in particular entail a public contract debarment, including the 1977 Foreign Corrupt Practices Act of the United States, the 2010 UK Bribery Act and the 2016 French anti-corruption law “Sapin” and the Indonesian Anti-Bribery Law and Anti-Corruption Law, as amended from time to time.

Dalam melaksanakan Perjanjian ini, para pihak dengan ini berjanji untuk mematuhi secara ketat hukum yang berlaku yang melarang penyuapan pejabat publik dan pihak swasta, perdagangan pengaruh, pencucian uang, yang dapat khususnya menyebabkan diskualifikasi kontrak publik, termasuk Undang-Undang Praktik Korupsi Asing Amerika Serikat tahun 1977, Undang-Undang Penyuapan Inggris tahun 2010, Undang-Undang Anti-Korupsi Prancis “Sapin” tahun 2016, serta

Undang-Undang Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi Indonesia, sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu.

25

Data Privacy Compliance

Kepatuhan Privasi Data

Where in the performance of this Agreement, Supplier processes any personal data of any of legal representative, director, employee, or agent of Buyer, then Supplier shall: (a) comply with all applicable laws related to privacy and data protection, including the EU General Data Protection Regulation (“GDPR”), if applicable and Indonesia’s Law No. 27 of 2022 (“PDP Laws”), as amended from time to time;

Jika dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Pemasok memproses data pribadi dari perwakilan hukum, direktur, karyawan, atau agen Pembeli, maka Pemasok harus: (a) mematuhi seluruh hukum yang berlaku terkait privasi dan perlindungan data, termasuk Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa (“GDPR”), jika berlaku, dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”), sebagaimana diubah dari waktu ke waktu;

30.1

Governing Law Hukum yang Berlaku

Unless otherwise set forth in the Order, this Agreement shall be governed and construed according to the laws of the Republic of Indonesia, without giving effect to the conflict of law provisions of such country. This Agreement is prepared in English and Bahasa Indonesia language, and may be executed in counterparts, each of which shall be deemed the original. The language of communication shall be in English. Where versions of the Contract are prepared in different languages, the English version shall prevail unless otherwise required by any rules of proceedings or local requirements to be of local language.

Kecuali ditetapkan lain dalam Pesanan, Perjanjian ini akan diatur dan ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia, tanpa memperhatikan ketentuan pertentangan hukum negara tersebut.

Perjanjian ini disusun dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dan dapat ditandatangani dalam beberapa salinan, yang masing-masing dianggap asli. Bahasa komunikasi adalah bahasa Inggris. Jika versi Kontrak disusun dalam bahasa yang berbeda, versi bahasa Inggris akan berlaku kecuali diwajibkan oleh aturan proses atau persyaratan lokal untuk menggunakan bahasa lokal.

30.2

Dispute Resolution

Penyelesaian Sengketa

Unless otherwise set forth in the Order, and except for any injunctive relief, any dispute, controversy or claim (hereinafter referred to as “Dispute”) arises concerning the existence, validity, interpretation, performance, breach or termination of the Order and/or this Agreement, both the Buyer and Supplier agree to work together through good faith negotiations to resolve such Dispute amicably. If Parties cannot reach an amicable settlement within a period of thirty (30) calendar days from the written notice provided by either Party to the other after the Dispute arises, such Disputes shall finally be referred to and resolved by arbitration at the Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) by arbitrators appointed in accordance with said BANI Rules (“Rules”). The place and seat of arbitration shall be Jakarta, Indonesia (unless otherwise mutually agreed between the Parties in writing). The language of the arbitral proceedings shall be English. The arbitral tribunal shall comprise one (1) sole arbitrator which shall be appointed pursuant to the Rules. All written submissions of the Parties and the written decision of the arbitrator shall be

in English. The final award shall be made within six (6) months from the appointment of the arbitrator, but insofar as it is impractical to do so, it shall be made as soon as possible thereafter. All and any awards shall be conclusive, final and binding upon the Parties. The Parties hereby expressly waive the application of any Indonesian laws, regulations, or other official acts which would give a right to appeal the arbitration award and agree that in accordance with Article 60 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution (the "Arbitration Law") neither Party shall have any right to appeal the arbitration award. The Parties irrevocably waive the application of Articles 48.1 and 73.b of the Arbitration Law so that the mandate of the arbitrator duly constituted in accordance with the terms of this Agreement shall remain in effect until a final arbitration award has been issued by the arbitrator or arbitrators. The Parties further expressly agree that Article 56.1 of the Arbitration Law shall apply to the effect that the arbitrators shall apply and be bound by strict rules of law in making their decision and must not apply and pronounce judgment based on the *ex aequo et bono* principles and other considerations. Kecuali ditetapkan lain dalam Pesanan, dan kecuali untuk segala bentuk perintah pengadilan (injunctive relief), setiap sengketa, kontroversi, atau klaim ("Sengketa") yang timbul terkait keberadaan, keabsahan, penafsiran, pelaksanaan, pelanggaran, atau pengakhiran Pesanan dan/atau Perjanjian ini, baik Pembeli maupun Pemasok sepakat untuk bekerja sama melalui negosiasi itikad baik guna menyelesaikan Sengketa tersebut secara damai. Jika Para Pihak tidak dapat mencapai penyelesaian damai dalam waktu tiga puluh (30) hari kalender sejak pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak setelah Sengketa timbul, Sengketa tersebut akan secara final diajukan dan diselesaikan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan BANI ("Peraturan"). Tempat dan kedudukan arbitrase adalah Jakarta, Indonesia (kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Para Pihak). Bahasa dalam proses arbitrase adalah bahasa Inggris. Tribunal arbitrase terdiri dari satu (1) arbiter tunggal yang akan ditunjuk sesuai dengan Peraturan. Semua pengajuan tertulis Para Pihak dan keputusan tertulis arbiter harus dalam bahasa Inggris. Putusan akhir harus diberikan dalam waktu enam (6) bulan sejak penunjukan arbiter, namun jika tidak memungkinkan, harus diberikan secepat mungkin setelahnya. Semua putusan arbitrase bersifat mengikat, final, dan berlaku bagi Para Pihak. Para Pihak dengan ini secara tegas melepaskan penerapan setiap hukum, peraturan, atau tindakan resmi Indonesia yang memberikan hak untuk banding atas putusan arbitrase dan sepakat bahwa sesuai Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("Hukum Arbitrase"), tidak ada Pihak yang berhak mengajukan banding atas putusan arbitrase. Para Pihak secara tidak dapat ditarik kembali melepaskan penerapan Pasal 48.1 dan 73.b Hukum Arbitrase sehingga mandat arbiter yang dibentuk sesuai dengan Perjanjian ini tetap berlaku sampai putusan arbitrase akhir dikeluarkan oleh arbiter. Para Pihak juga secara tegas sepakat bahwa Pasal 56.1 Hukum Arbitrase berlaku sehingga arbiter wajib menerapkan dan terikat pada aturan hukum yang ketat dalam membuat keputusan dan tidak boleh menerapkan atau memutus berdasarkan prinsip *ex aequo et bono* dan pertimbangan lain.

31.10

New
Baru

Electronically executed Agreement Perjanjian yang Dilaksanakan Secara Elektronik

The exchange of copies of this Agreement and of signature pages by electronic mail in 'portable document format' (PDF) form, by digital signature platforms or by any other electronic means intended to preserve the original graphic and pictorial appearance of a document, or by a combination of such means, shall constitute effective execution and delivery of this Agreement

as to the Parties and may be used in lieu of the original Agreement for all purposes. Signatures of the parties transmitted by such electronic means shall be deemed to be their original signatures for all purposes.

Pertukaran salinan Perjanjian ini dan halaman tanda tangan melalui surat elektronik dalam bentuk 'portable document format' (PDF), melalui platform tanda tangan digital atau cara elektronik lain yang dimaksudkan untuk mempertahankan tampilan grafis dan visual asli dokumen, atau kombinasi dari cara-cara tersebut, akan dianggap sebagai pelaksanaan dan penyerahan Perjanjian ini yang sah bagi Para Pihak dan dapat digunakan sebagai pengganti Perjanjian asli untuk semua keperluan. Tanda tangan Para Pihak yang dikirimkan melalui cara elektronik tersebut dianggap sebagai tanda tangan asli mereka untuk semua keperluan.

31.11

New

Baru

Order of Precedence Urutan Keutamaan

In the event of any inconsistencies or conflict between the GTCs and these Specific T&Cs, the Specific T&Cs shall prevail only to the extent of such inconsistency.

The following order of precedence shall apply:

- i) General T&Cs
- ii) Specific T&Cs
- ii) Special Conditions (if any)
- iii) Buyer's Order

For the avoidance of doubt, "Terms" shall mean collectively the terms contained in the Buyer's Order, Special Conditions, Specific T&C and General T&Cs, which together form the entire agreement between the Parties.

Jika terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara S&K Umum dan S&K Khusus ini, maka S&K Khusus akan berlaku sejauh ketidaksesuaian tersebut. Urutan keutamaan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- i) S&K Umum
- ii) S&K Khusus
- iii) Ketentuan Khusus (jika ada)
- iv) Pesanan Pembeli

Untuk menghindari keraguan, "Syarat" secara bersama-sama berarti syarat yang terdapat dalam Pesanan Pembeli, Ketentuan Khusus, S&K Khusus dan S&K Umum, yang secara bersama-sama membentuk keseluruhan perjanjian antara Para Pihak.

30.4

Waiver

Pelepasan Hak

Both Parties hereby waive the provision of Article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code to the extent a court order is required for termination of this Agreement.

Kedua Pihak dengan ini melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh diperlukan putusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini.

Scope and Application Lingkup dan Penerapan

Unless expressly modified by this Specific T&Cs, the remaining provisions of the GTCs shall remain applicable and enforceable.

Kecuali secara tegas diubah oleh S&K Khusus ini, ketentuan S&K Umum yang tersisa tetap berlaku dan dapat dilaksanakan.

Binding Effect Daya Ikat

By accepting the Order, the Supplier agrees to both the GTCs and the Specific T&Cs, which shall govern the contractual relationship between the Buyer and the Supplier, and all amendments contained in these Specific T&Cs shall remain in full force and effect, except as unless otherwise otherwise expressly agreed in writing.

Dengan menerima Pesanan, Pemasok setuju pada S&K Umum dan S&K Khusus, yang akan mengatur hubungan kontraktual antara Pembeli dan Pemasok, dan semua perubahan dalam S&K Khusus ini tetap berlaku sepenuhnya, kecuali jika secara tegas disepakati lain secara tertulis.